

9 Masalah Kepatuhan Pengelolaan
Pembiayaan Infrastruktur

Hal 7

Pemeriksaan tak Biasa
untuk Bencana Luar Biasa

Hal 13

IPKN Lantik
Kepengurusan Wilayah

Hal 42



Mengawal Penanganan Pandemi oleh **BUMN**



BPK Ungkap Indikasi
Kerugian Rp 8,7 Triliun
dari Pemeriksaan Investigatif



Hal yang terkait dengan pandemi Covid 19 masih menjadi isu hangat yang terus diperbincangkan. Tak hanya lantaran belum adanya obat dan angka kematian yang terus meningkat di seluruh penjuru dunia. Akan tetapi juga karena setiap negara menghadapi masalah yang sama terkait dengan Covid dan pengelolaan anggaran.

Pada rubrik Sorotan, redaksi menyajikan laporan mengenai perkembangan pemeriksaan komprehensif terhadap penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota III BPK Achsanul Qosasi menyebut bahwa pemeriksaan ini merupakan respons lembaga terhadap dinamika kinerja pemerintah.

Apalagi, kata dia, pada masa awal pandemi, pemerintah terkesan panik dengan menerbitkan sejumlah regulasi dan perubahannya dalam waktu berdekatan. "Perubahan yang masih sering terjadi itulah yang mengakibatkan daya serap anggaran menjadi tidak cepat. Banyak menteri-menteri tidak bisa langsung memaknai apa yang diinginkan oleh Presiden," kata Achsanul.

Karenanya, pemeriksaan komprehensif terhadap Covid dilakukan sebagai langkah di luar kebiasaan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. "Ini adalah pandemi dan kejadian luar biasa sehingga kita harus melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan," kata dia.

Baca juga laporan redaksi mengenai pemeriksaan investigasi pada rubrik BPK Bekerja. BPK telah melakukan pemeriksaan investigatif (PI), penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA) dalam periode 2017-2019. Hasil pemantauan tersebut telah disampaikan dalam Ikhtisar Hasil Pemerik-

saan Semester (IHPS) II 2019.

Pada periode 2017-2019, BPK menyampaikan 22 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp8,70 triliun dan 229 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp11,77 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan 189 kasus PKA pada tahap persidangan.

Pada tulisan ini kami juga menyajikan mengenai hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-2019 dengan status telah ditetapkan menurut tingkat penyelesaian. Untuk mendalami pemeriksaan investigasi, redaksi juga berkesempatan untuk berbincang dengan Hery Subowo yang kini menjabat sebagai Auditor Utama Investigasi.

Simak juga laporan redaksi mengenai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur yang telah menelurkan sejumlah inovasi berbasis teknologi informasi. Bisa menjadi bahan ide, inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan layanan, mempermudah berbagai macam sistem kerja dalam pengimplementasian nilai dasar BPK, dan optimalisasi budaya kerja.

Selain informasi di atas, redaksi juga menyajikan laporan mengenai mengubah barang bekas menjadi diorama yang ternyata menjadi bisnis yang cukup menguntungkan. Seperti yang dilakukan Yudi Aprianto Ramadhan, staf BPK yang telah bekerja sejak 2010. Bergantung dari tingkat kesulitan, karya diorama Yudi berkisar antara Rp75 ribu hingga ratusan ribu rupiah.

Pandemi telah berjalan beberapa bulan dan belum memperlihatkan tanda-tanda pemulihan. Karenanya, kami tidak bosan mengimbau seluruh pembaca untuk tetap menjaga kesehatan. Tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, terutamanya menjaga jarak dan menggunakan masker. Tetap berpikir bahagia dan semoga kita semua diberikan kesehatan serta kesabaran untuk melalui pandemi ini. ●

TIM EDITORIAL

Pengarah

Agung Firman Sampurna
Agus Joko Pramono
Bahrullah Akbar
Bahtiar Arif

Penanggung Jawab

Selvia Vivi Devianti

Ketua Tim Redaksi

Sri Haryati

Kepala Sekretariat

Trisari Istiati

Sekretariat

Bestantia Indraswati
Klara Ransingin
Ridha Sukma
Sigit Rais
Sudarman

Alamat Sekretariat

Gedung BPK-RI
Jalan Gatot Subroto no 31
Jakarta
Telepon: 021-25549000
Pesawat 1188/1187
Faksimili: 021-57854096
Email: wartabpkri@gmail.com
www.bpk.go.id

Diterbitkan oleh

Sekretariat Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Pemeriksa BPK dilarang meminta/menerima uang/barang/fasilitas lainnya dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan.

(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 tentang Kode Etik BPK)

BPK UNGKAP INDIKASI KERUGIAN RP 8,7 TRILIUN DARI PEMERIKSAAN INVESTIGATIF

- 4** Pada periode 2005-2019, BPK telah menyampaikan 560.521 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp255,27 triliun.

10 TANTANGAN PEMERIKSAAN INVESTIGATIF

13 PEMERIKSAAN TAK BIASA UNTUK BENCANA LUAR BIASA

MENGAWAL PENANGANAN PANDEMI OLEH BUMN

- 15** Dana APBN Tahun 2020 dalam program PEN adalah yang paling signifikan.

18 MEMERIKSA PENGADAAN VAKSIN COVID-19

20 ST BURHANUDDIN, JAKSA AGUNG "BPK BERPERAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI"

23 LEWAT SEMANGAT ISSAI 12, BPK KEMBANGKAN LFAR

WAKIL KETUA BPK BERBAGI PENGALAMAN PEMERIKSAAN SDGs

- 25** BPK sudah sering berbagi pengalaman mengenai pemeriksaan SDGs di berbagai pertemuan dan forum internasional.

26 SEKJEN BPK TERPILIH MENJADI KETUA ASEANSI TASK FORCE ON LEGAL CAPACITY

27 BPK BERBAGI PENGALAMAN KELOLA INTOSAI WGEA

29 BPK DAN ANAO MENGGELAR DISKUSI DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK

9 MASALAH KEPATUHAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

- 7** Masih terdapat beberapa kelemahan yang segera memerlukan langkah konkret dari PT SMI (Persero).

32 BPK SEBAGAI PENCEGAH KEZALIMAN

34 SEHAT DENGAN BULU TANGKIS

36 PERKUAT LAYANAN DENGAN INOVASI DIGITAL

38 MENGUBAH BARANG BEKAS MENJADI DIORAMA

41 PIMPINAN BPK IKUTI DIKLAT AUDIT FORENSIK

42 IPKN LANTIK KEPENGURUSAN WILAYAH



BPK DAN UI KERJA SAMA PERKUAT KAPASITAS KELEMBAGAAN

- 44** BPK dan UI mendukung komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

45 MENCEGAH *FREE RIDER* PENANGANAN PANDEMI

47 MENKEU DORONG K/L TINDAK LANJUTI REKOMENDASI BPK

49 KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA

52 BERITA FOTO

BPK Ungkap Indikasi Kerugian Rp 8,7 Triliun dari Pemeriksaan Investigatif

Pada periode 2005-2019, BPK telah menyampaikan 560.521 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp255,27 triliun.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan investigatif (PI), penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA) dalam periode 2017-2019. Hasil pemantauan tersebut telah disampaikan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2019.

Pemantauan dilakukan terhadap pemanfaatan laporan hasil PI dalam proses penyidikan dan penyelidikan, pemanfaatan laporan hasil PKN dalam persiapan P-21 atau berkas penyidikan sudah lengkap dan proses penyidikan, serta PKA yang dihadiri BPK untuk digunakan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pada periode 2017-2019, BPK menyampaikan 22 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp8,70 triliun dan 229 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp11,77 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan 189 kasus PKA pada tahap persidangan.

Pemanfaatan atas laporan hasil PI yakni sebanyak 22 laporan yang sudah diserahkan, 12 laporan telah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan, dan 10 laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan. Kemudian, 229 laporan hasil PKN telah diserahkan, 70 laporan sudah dimanfaatkan dalam proses penyidikan, dan 159 kasus sudah dinyatakan P-21. Selain itu, sebanyak 189


PKA di persidangan seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh JPU.

IHPS II Tahun 2019 juga memuat hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan dalam rentang 2005-2019. Hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-2009 disajikan secara umum, sedangkan hasil pemantauan atas LHP yang diterbitkan tahun 2010-2014 dan LHP yang diterbitkan tahun 2015-2019 disajikan menurut entitas Kementerian/lembaga, pemerintah daerah/BUMD, BUMN, dan badan lainnya.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut.

Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana. BPK melakukan pemantauan TLRHP untuk menentukan bahwa pejabat

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-2019 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian



Sumber: IHPS II 2019



Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

terkait telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil peneleahan tindak lanjut diklasifikasikan dalam 4 status yaitu tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Suatu rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh pejabat dan tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi dan rencana aksi yang disertai dengan bukti pendukung. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan.

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/aset ke negara/daerah/perusahaan atau melengkapi

pekerjaan/barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti adalah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK antara lain perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi, perubahan regulasi, atau keadaan kahar.

Sejak 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan TLRHP BPK (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini, dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

Pada periode 2005-2019, BPK telah menyampaikan 560.521 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp255,27 triliun. Hasil pemantauan tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 416.680 rekomendasi (74,3 persen) sebesar Rp127,33 triliun.

Kemudian, belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 100.950 rekomendasi (18 persen) sebesar Rp104,49 triliun. Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 37.370 rekomendasi (6,7 persen) sebesar Rp12,23 triliun. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 5.521 rekomendasi (1,0 persen) sebesar Rp11,22 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2019, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2019 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp106,13 triliun.

Khusus periode 2015-2019, BPK telah menyam-

paikan 199.398 rekomendasi atas hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp121,73 triliun. Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 120.557 rekomendasi (60,5 persen) sebesar Rp42,38 triliun.

Kemudian, belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 53.331 rekomendasi (26,7 persen) sebesar Rp67,13 triliun, rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 24.956 rekomendasi (12,5 persen) sebesar Rp10,46 triliun, dan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 554 rekomendasi (0,3 persen) sebesar Rp1,76 triliun.

Secara kumulatif, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2015-2019 yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah sebesar Rp23,27 triliun.

IHPS II 2019 juga memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-2019 dengan status telah ditetapkan. Nilai penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tersebut tidak termasuk nilai kerugian negara/daerah dari hasil penghitungan kerugian negara atas permintaan instansi yang berwenang dalam rangka penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan selama periode 2005-2019 adalah sebesar Rp3,20 triliun. Kerugian

negara/daerah yang terjadi pada pemerintah daerah sebesar Rp2,44 triliun (76 persen) merupakan nilai yang terbesar dari total kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan dalam periode tersebut.

Tingkat penyelesaian atas ganti kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan melalui pengangsuran, pelunasan, dan penghapusan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD masing-masing sebesar 35 persen, 51 persen, 37 persen, dan 33 persen. Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode 2005-2019 menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rp284,90 miliar (9 persen), pelunasan sebesar Rp1,14 triliun (36 persen), dan penghapusan sebesar Rp82,83 miliar (2 persen). Dengan demikian, sisa kerugian sebesar Rp1,69 triliun (53 persen). ●



Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan selama periode 2005-2019 adalah sebesar Rp3,20 triliun.



Dokumentasi PT SMI

Masih terdapat beberapa kelemahan yang segera memerlukan langkah konkret dari PT SMI (Persero).

BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pengelolaan pembiayaan infrastruktur pada 2017 hingga semester I 2019 oleh PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI (Persero). Pemeriksaan dilakukan pada PT SMI (Persero) dan instansi terkait lainnya. Lingkup pemeriksaan meliputi pengelolaan pembiayaan infrastruktur kepada korporasi dan pemerintah daerah selama periode tersebut.

“Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan pembiayaan infrastruktur pada PT SMI (Persero) mengungkapkan sembilan temuan yang memuat sembilan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp 833,18 juta,” ungkap BPK dalam Ikhtisar Hasil

Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2019.

PT SMI (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan pada 26 Februari 2009 dan seluruh modal sahamnya dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan. PT SMI (Persero) bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur dengan mandat menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk untuk mendukung pelaksanaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa atas pembiayaan yang diberikan kepada debitur pemerintah daerah dan debitur korporasi yang tidak terkait dengan proyek infrastruktur, dilaksanakan melalui penugasan pemerintah, dan perjanjian pengusahaan jalan tol telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang digunakan sebagai kriteria pemeriksaan dalam semua hal yang material. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan yang segera memerlukan langkah konkret dari PT SMI (Persero) untuk perbaikannya.

Permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan pembiayaan infrastruktur pada PT SMI (Persero) berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu antara lain pembiayaan kepada PT BBI tidak sesuai dengan pedoman pembiayaan PT SMI (Persero). Per 30 Juni 2019, fasilitas pembiayaan yang diberikan PT SMI (Persero) kepada PT BBI masuk kategori pembiayaan macet dengan nilai *outstanding* pembiayaan sebesar Rp74,59 miliar.

Hasil pemeriksaan atas pembiayaan kepada PT BBI menunjukkan bahwa pada saat analisis awal kelayakan pembiayaan, peringkat utang atau *rating* PT BBI adalah "BB" atau tidak layak investasi karena adanya *constraining factors*. Namun, *rating* PT BBI kemudian dinaikkan menjadi BBB menggunakan mekanisme *credit enhancement*. Peningkatan *rating* PT BBI dari semula BB menjadi BBB tidak memiliki dasar formal yang jelas karena mekanisme *credit enhancement* tidak diatur dalam pedoman pembiayaan PT SMI (Persero).

Selain itu, hasil pemeriksaan juga menunjukkan permasalahan lainnya antara lain PT SMI (Persero) mengabaikan risiko terkait kondisi usaha PT SBM yang dapat memengaruhi kemampuan membayar PT BBI. Kemudian, PT SMI tidak memonitor pemenuhan *credit enhancement* sehingga persyaratan *credit enhancement* ini tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh PT BBI. Selain itu, analisis restrukturisasi pinjaman PT BBI tidak berdasarkan data yang valid.

Hal ini mengakibatkan pokok dan bunga yang berpotensi tidak dapat terpulihkan sebesar Rp74,59 miliar. BPK merekomendasikan Direktur Utama PT SMI (Persero) agar meminta PT BBI memenuhi seluruh persyaratan dalam pemberian *credit enhancement* sebagaimana tertuang dalam akta pembiayaan, meminta data keuangan terkini dari PT BBI dan mengevaluasi kembali restrukturisasi pembiayaan kepada PT BBI berdasarkan data tersebut, serta melakukan pemantauan secara periodik terhadap kondisi keuangan PT BBI untuk menghindari terjadinya kerugian akibat gagal bayar oleh PT BBI.


BPK juga menemukan pengaturan agunan dan pengalihan subordinasi *loan* PT MPI belum diatur secara jelas dalam akta perjanjian restrukturisasi. Selain itu, belum ada dokumen resmi terkait dengan konversi subordinasi *loan* PT MPI menjadi saham PT IDE di MGPL.

Per 30 Juni 2019, fasilitas pembiayaan yang diberikan PT SMI (Persero) kepada PT MPI masuk kategori pembiayaan macet dengan nilai *outstanding* pembiayaan sebesar 24,49 juta dolar AS atau ekuivalen Rp346,31 miliar.

PT SMI (Persero) bersama dengan seluruh peserta sindikasi pembiayaan lainnya telah melakukan restrukturisasi pinjaman PT MPI melalui mekanisme *debt selling* dan *debt rescheduling*. Dengan mekanisme *debt selling*, sebanyak 50,39 persen nilai *outstanding* pinjaman PT MPI atau sebesar 93,53 juta dolar AS dibeli oleh Eudm Ltd sebagai Special Purpose Vehicle (SPV). Selanjutnya, utang PT MPI kepada Eudm Ltd akan dilunasi oleh MGPL melalui penerbitan saham baru (*rights issue*) MGPL. Saham baru MGPL tersebut akan dibeli oleh PT IDE dari Eudm Ltd, sehingga PT IDE akan memiliki porsi kepemilikan di MGPL.

Menurut PT SMI (Persero), yang menjadi basis dalam menghitung *outstanding* pinjaman sindikasi kepada PT MPI setelah restrukturisasi adalah hanya sebesar *outstanding* pinjaman yang di-*rescheduling* yaitu 2,06 juta dolar AS. Sedangkan nilai *outstanding* pinjaman sebesar 93,53 juta dolar AS tidak dijadikan basis perhitungan kecukupan agunan sindikasi karena dianggap telah dikonversi menjadi saham PT IDE di MGPL.

Penjelasan PT SMI (Persero) tersebut belum didukung dengan dokumen dan bukti yang menunjukkan bahwa proses konversi saham MGPL kepada Eudm Ltd telah terjadi. Sementara, dalam akta restrukturisasi Eudm Ltd telah menjadi salah satu kreditur baru sindikasi. Selain itu, dalam perjanjian restrukturisasi tidak mengatur secara jelas apakah se-



■ Salah satu proyek PT SMI (Persero)

telah dilakukan restrukturisasi maka agunan sindikasi turut beralih dari kreditur *offshore* sebagai peserta sindikasi awal kepada Eudm Ltd sebagai peserta sindikasi baru.

Hal ini mengakibatkan belum jelasnya kecukupan agunan yang diberikan oleh PT MPI. BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama PT SMI (Persero) untuk berkoordinasi dengan seluruh peserta sindikasi dan *arranger* untuk mendapatkan dokumen dan bukti pendukung terjadinya konversi saham MGPL. Sehingga, basis perhitungan kecukupan nilai agunan menjadi jelas serta meninjau kembali perjanjian restrukturisasi untuk memperjelas komposisi peserta sindikasi setelah terjadinya konversi saham MGPL.

Pemenuhan syarat penarikan fasilitas pembiayaan kepada PT GJT belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Per 30 Juni 2019, fasilitas pembiayaan yang diberikan PT SMI (Persero) kepada PT GJT masuk kategori dalam perhatian khusus dengan nilai *outstanding* pembiayaan sebesar Rp81,50 miliar.

Salah satu syarat penarikan pembiayaan PT GJT dalam akta perjanjian pembangunan Dermaga V dan VII adalah menyampaikan perizinan terkait pembangunan Dermaga V dan VII dari otoritas pelabuhan. Menurut PT SMI (Persero) syarat ini telah dipenuhi pada penarikan ke-12 pada 18 September 2015 dengan memberikan Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor B-XI-668/PP 008 tanggal 4

November 2013 tentang Pemberian Izin Pengembangan Dermaga Curah Kering di Pelabuhan Gresik.

Namun, menurut penjelasan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Gresik, dengan terbitnya undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Permenhub Nomor 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerja Sama Lainnya antara Pemerintah dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di Bidang Kepelabuhanan, Badan Usaha Pelabuhan (dalam hal ini PT GJT) harus melakukan perikatan baru yang mengacu pada kedua ketentuan tersebut. Selain itu, hasil pemeriksaan juga menunjukkan PT GJT tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban *cash deficiency* sesuai dengan perjanjian pembiayaan untuk pembangunan Dermaga V dan VII, karena kondisi likuiditas PT GJT yang kurang baik.

Hal ini mengakibatkan pembiayaan yang diberikan kepada PT GJT berpotensi tidak dapat dipulihkan melalui *cashflow* dan hasil operasional PT GJT. BPK merekomendasikan Direktur Utama PT SMI (Persero) meminta PT GJT segera menyelesaikan izin konsesi dermaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menambahkan kekurangan kas agar dermaga VII dapat diselesaikan, dan melakukan pemantauan yang intensif atas penyelesaian pembangunan dan operasionalisasi dermaga untuk menghindari kegagalan bayar PT GJT kepada PT SMI (Persero). ●



Dokumentasi PT SMI

Tantangan Pemeriksaan Investigatif

Hal yang tak kalah penting dimiliki seorang pemeriksa investigasi adalah kemampuan untuk bersinergi dengan aparat penegak hukum (APH) maupun pemeriksa lainnya di BPK.



■ Hery Subowo

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air. Melalui Auditorat Utama Investigasi (AUI), BPK melakukan pemeriksaan investigatif (PI), penghitungan kerugian negara (PKN), dan pemberian keterangan ahli (PKA).

Pada periode 2017-2019, BPK menyampaikan 22 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp8,70 triliun dan 229 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp11,77 triliun kepada instansi yang berwenang. Sementara pada tahun ini, BPK membantu Kejaksaan Agung dalam mengungkap kerugian negara di kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Menurut perhitungan BPK, kerugian negara dari kasus Jiwasraya

mencapai Rp16,9 triliun.

AUI juga telah melaksanakan 189 PKA pada tahap persidangan. Seluruh PKA di persidangan digunakan dalam tuntutan oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Kinerja AUI kini menjadi tanggung jawab Hery Subowo. Hery ditunjuk menjadi Auditor Utama Investigasi sebagai suksesor I Nyoman Wara.

I Nyoman Wara mengatakan, proses pergantian adalah hal lumrah yang dijalankan di lembaganya. I Nyoman yang kini menjabat sebagai Inspektur Utama berharap sinergi di lembaganya tetap terjaga.

Sementara itu, Hery Subowo yang dilantik sebagai Tortama Investigasi pada 29 September lalu mengatakan, kegiatan pemeriksaan investigatif memiliki tantangan tersendiri. Seorang pemeriksa yang bekerja di AUI mesti memiliki *passion* yang kuat di bidang investigasi. Sebab, mereka harus bekerja dalam situasi yang tidak terstruktur karena jangka waktu dan prosedur pemeriksaan investigatif tidak bisa dipastikan.

"Hutan belantara entitas yang diperiksa boleh dibilang juga lebih gelap karena data-datanya tidak bisa didapat lebih mudah. Bahkan kecenderungannya data-data resmi tidak bisa untuk mengungkap tindak korupsi di belakangnya," kata Hery yang baru saja dilantik sebagai Auditor Utama Investigasi pada 29 September lalu untuk menggantikan I Nyoman Wara.

Terkadang, kata dia, proses mendapatkan



informasi dan data juga dilalui melalui prosedur yang tidak normal. “Nah ini yang membutuhkan seni, seni untuk memperoleh informasi, kemudian seni untuk memperoleh data, karena tidak terstruktur jadinya seperti ‘rejeku anak soleh’, tergantung amalnya,” ujar dia.

Hery menyebut kompetensi pemeriksa akan terus ditingkatkan, terutama dalam hal *fraud awareness*. Sebab, pemeriksa harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi, memprediksi, dan merumuskan hipotesis untuk dibuktikan terjadinya kecurangan.

“Dia juga harus memahami kerangka peraturan atau hukum di Indonesia karena dari situ nanti kita akan mengungkap penyimpangan-penyimpangan dari peraturan yang menyebabkan kerugian negara atau daerah,” ujar dia. Itulah yang ia sebut sebagai area terbesar dari pemeriksa investigasi, yaitu mengungkap tindak pidana dan kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum.

Pengetahuan hukum juga harus memadai. Sebab, ada kemungkinan seorang pemeriksa akan menjadi saksi ahli untuk dimintai keterangannya di persidangan. Ia menambahkan, AUI juga membutuhkan ahli digital forensik yang mampu memilah data-data dalam bentuk digital dan tenaga ahli informasi teknologi yang mengerti beragam perangkat untuk mengolah data sehingga bisa mengungkap pola kecurangan.

Selain itu, kata Hery, AUI harus memiliki pemeriksa yang berkompeten di bidang penelusuran aset. Hal itu karena ujung dari proses pemeriksaan investigatif adalah proses litigasi di persidangan yang ada pembuktian di pengadilan mengenai jumlah kerugian negara yang harus dibebankan sebagai uang pengganti.

“Nah uang pengganti itu sangat tergantung pada bagaimana aset-aset koruptor itu disita untuk

nanti dieksekusi. Kalau *enggak* ada yang disita atau sedikit yang disita, maka kemungkinan eksekusi uang pengganti itu akan menjadi minimal, sehingga kerugian negara tidak terpulihkan,” ujar dia.

Hal yang tak kalah penting dimiliki oleh seorang pemeriksa investigasi adalah kemampuan untuk bersinergi dengan aparat penegak hukum (APH) maupun pemeriksa lainnya di BPK. Sebab, bisa saja data kecurangan didapat dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilakukan pemeriksa di luar AUI. Dari situ, AUI bisa melakukan *assessment* terhadap LHP dan menyampaikannya kepada APH.

Ia menjelaskan, apabila dalam laporan yang dibuat Auditorat Keuangan Negara (AKN) ditemukan indikasi ke arah kecurangan dan korupsi, maka informasi itu bisa disampaikan kepada AUI. Bisa juga sebaliknya, yaitu pemeriksa investigasi berinisiatif memeriksa LHP karena merasa ada indikasi kecurangan.

“Kalau misalnya dari hasil pemeriksaan LHP atau dari laporan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum, dan setelah ditelusuri terpenuhi 5W 1H, yaitu siapa yang melakukan, apa perbuatan kecurangan yang dilakukan, di mana, kapan terjadinya, kemudian mengapa dilakukan dan bagaimana modus operandinya, kalau itu sudah kuat, berarti itu menjadi pintu masuk untuk pemeriksaan investigasi,” ungkapnya.

Dari proses itu, apabila ditemukan niat jahat dan perbuatan melawan hukum, maka bisa ditingkatkan pemeriksaannya menjadi penyidikan. “Hasil investigasi ini yang kita bisa sampaikan kepada pihak penegak hukum, sehingga penegak hukum bisa melakukan penyelidikan,” tuturnya.

Ia menambahkan, pemeriksa investigasi berhak melakukan *expose* data kepada pihak penyidik APH terkait kemungkinan kerugian negara. Bila bukti sudah lengkap, maka bisa dikeluarkan surat tugas untuk menghitung kerugian negara. Pihak AUI juga bisa melakukan evaluasi bukti dari APH terkait kerugian negara apabila diminta.

Dari evaluasi bukti-bukti yang diberikan APH dan pengecekan ulang terhadap saksi, maka keluarlah LHP penghitungan kerugian negara. Ia menekankan, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016, hanya BPK yang secara konstitusional berwenang *men-declare* kerugian keuangan negara.

“Pemeriksa kita bisa menjadi saksi ahli. Itulah ujung dari tugas auditor investigasi, memberikan keterangan ahli di persidangan dalam rangka penghitungan kerugian negara.” ●

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat empat tipe opini atas laporan keuangan, yaitu:



A. OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP)

Opini Wajar Tanpa Pengecualian memuat pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi keuangan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan SAP.

Opini WTP hanya dapat diberikan bila Pemeriksa berpendapat bahwa berdasarkan audit yang sesuai dengan standar, penyajian LK telah sesuai SAP, lengkap, konsisten, dan mengandung penjelasan atau pengungkapan yang memadai, sehingga tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan.

B. OPINI WAJAR DENGAN PENGECEUALIAN (WDP)

Opini WDP menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional, arus kas, dan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Kondisi-kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini WDP adalah adanya salah saji sebagai berikut:

1 WDP karena adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji)

Pemeriksa, setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa salah saji yang terjadi baik secara individual maupun agregat, adalah material, tapi tidak *pervasive*, terhadap laporan keuangan; atau

2 WDP karena adanya pembatasan lingkup (ketidakcukupan bukti)

Pemeriksa, tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai untuk dijadikan dasar opini, tetapi pemeriksa menyimpulkan bahwa dampak yang mungkin terjadi (*possible effects*) pada laporan keuangan atas salah saji yang tidak terdeteksi, apabila ada, adalah material tetapi tidak *pervasive*.

C. OPINI TIDAK WAJAR (TW)

Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TW adalah ketika pemeriksa, setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat, adalah sangat material dan *pervasive*. Sifat *pervasive* (berpengaruh secara keseluruhan) di antaranya dapat dilihat dari kompleksitas, proporsinya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, dan persyaratan pengungkapan yang bersifat fundamental.

D. OPINI TIDAK MEMBERIKAN PENDAPAT

Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat menyatakan bahwa Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas LK. Opini ini dapat diterbitkan apabila Pemeriksa tidak yakin atau ragu akan kewajaran LK karena Pemeriksa tidak dapat melaksanakan audit sesuai standar sebagai akibat pembatasan ruang lingkup audit, Pemeriksa berkedudukan tidak independen terhadap pihak yang diauditnya dan adanya ketidakpastian luar biasa yang sangat mempengaruhi kewajaran LK.

PEMERIKSAAN TAK BIASA untuk Bencana Luar Biasa

BPK siap hadir ketika pemerintah melakukan eksekusi pekerjaan, sehingga peran BPK dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas bisa dilakukan sejak awal.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap penanganan pandemi Covid-19. Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/ Anggota III BPK Achsanul Qosasi menyampaikan, kebijakan itu diambil sebagai langkah di luar kebiasaan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

“Ini adalah pandemi dan kejadian luar biasa sehingga kita harus melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan,” kata Achsanul kepada *Warta Pemeriksa*.

Achsanul menyampaikan, pemeriksaan terhadap penanganan pandemi Covid-19 merupakan respons BPK terhadap dinamika kinerja pemerintah. Dia mengatakan, pada masa awal pandemi, pemerintah terkesan panik dengan menerbitkan sejumlah regulasi dan perubahannya dalam waktu berdekatan.



■ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota III BPK, Achsanul Qosasi

“Perubahan yang masih sering terjadi itulah yang mengakibatkan daya serap anggaran menjadi tidak cepat. Banyak menteri-menteri tidak bisa langsung memaknai apa yang diinginkan oleh Presiden,” kata Achsanul.

Bahkan, Achsanul mengingat, Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan kekesalannya kepada para menteri karena lambatnya serapan anggaran. Beberapa alasan pun muncul, salah satunya karena ada kekhawatiran terhadap pemeriksaan BPK. Pimpinan BPK pun merespons dengan menggelar sidang badan dan diusulkan untuk melakukan pemeriksaan yang bersifat *ongoing* terhadap penanganan pandemi Covid-19.

“Kita lebih cepat turunnya karena kalau kita memeriksanya di 2021 saya kira begitu banyak permasalahan yang akan kita temui,” kata Achsanul.

Sidang badan pun memutuskan untuk melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap penanganan pandemi Covid-19 yang memiliki anggaran sebesar Rp695,2 triliun. Achsanul pun ditetapkan menjadi Koordinator Pengarah pemeriksaan tersebut.

Achsanul menilai, kebijakan tersebut perlu diambil karena dengan adanya Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 telah menggantikan 12 UU yang ada sebelumnya.

“Yang tadinya UU melarang kemudian diperbolehkan di UU tersebut (UU 2/2020). Misalnya, yang tadinya (pengadaan) harus dengan *tender* menjadi tidak perlu *tender*. Cukup *beauty contest* saja,” kata Achsanul.

Aturan tersebut, ujar Achsanul, semestinya dapat memudahkan proses pengadaan. Namun, pelaksanaan di lapangan belum tentu semulus perkiraan. Hal ini karena beberapa pelaksana anggaran tidak berani mengambil risiko melakukan kebijakan di luar kebiasaan.

“Kalau kita biasanya melakukan *post-audit* baru pertama kali ini kita melakukan *ongoing audit*,” kata Achsanul.

Achsanul menekankan, tugas BPK bukan mencari-cari kesalahan pemerintah. BPK justru ingin menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

BPK pun siap hadir ketika pemerintah melakukan eksekusi pekerjaan, sehingga peran BPK dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas bisa dilakukan sejak awal.

Sebagai implementasinya, BPK telah membentuk kelompok kerja (pokja) dengan Achsanul sebagai koordinator pengarah didampingi dua wakil yakni Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota V BPK Bahrullah Akbar dan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota VII BPK Daniel Lumban Tobing. Pokja kemudian membentuk tim dan koordinasi dengan seluruh kepala perwakilan BPK dan pemeriksa di daerah.

Achsanul menyampaikan, tujuan utama pemeriksaan tersebut adalah menjawab pertanyaan rakyat terkait efektivitas program penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah.

“Sudah betul jumlahnya? Tepat waktu atau tidak? Tepat sasaran atau tidak? Sumber dananya dari mana? *Tender* atau tidak? Melakukan pemilihan mitra sudah sesuai aturan yang ada atau belum? Jadi, tujuan kita melakukan audit komprehensif adalah menjawab pertanyaan rakyat sehingga apa yang dikerjakan pemerintah itu terjamin akuntabilitas dan transparansinya,” ungkap Achsanul.

Achsanul mengakui, BPK memang tidak bisa secara langsung membantu pemerintah karena BPK adalah lembaga independen. Tapi, ujarnya, BPK bisa mengambil peran agar keuangan negara yang dikeluarkan untuk kepentingan Covid-19 ini dilakukan dengan baik dan benar.

Pemeriksaan tersebut akan berupa kombinasi pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), dan pemeriksaan kinerja. Achsanul mengatakan, teknis pemeriksaan tersebut akan ditentukan oleh tim. Meski begitu, Achsanul menyampaikan, pemeriksaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan lebih banyak mengandalkan pemeriksaan kinerja.

“Sehingga, BPK akan berupaya memeriksa efektivitas program tersebut dalam pemulihan ekonomi,” kata Achsanul.

Achsanul mengatakan, tim saat ini sudah turun ke lapangan dan pemeriksaan telah berjalan. “Hasil pemeriksaan akan dikemas dalam bentuk pendapat BPK. Sehingga, dengan pendapat itu, pada tahun yang akan datang bisa dikoreksi yang tidak benar, yang benar dilanjutkan, yang tidak baik dihentikan,” kata Achsanul.

Achsanul menyampaikan, pemerintah berupaya membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bangkit dengan memberikan insentif dan stimulus seperti bantuan modal kerja, bantuan langsung tunai, dan juga perbaikan regulasi berbisnis. Meski begitu, pihaknya memahami program PEN berkaitan erat dengan tingkat daya beli masyarakat. Menurutnya, sebesar apa pun bantuan yang diberikan pemerintah, dunia usaha akan sulit bangkit apabila masyarakat tidak melakukan konsumsi.

Oleh karena itu, ujar Achsanul, pemerintah menggenjot pemulihan ekonomi dalam kemasan bantuan sosial (bansos). Bansos tunai seperti BLT dana desa, subsidi upah, subsidi listrik, dan subsidi pulsa adalah bantuan stimulus yang langsung digelontorkan pemerintah ke masyarakat.

“Tujuannya adalah agar rakyat kembali memiliki daya beli,” ujar Achsanul. ●



■ Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII, Daniel Lumban Tobing

Mengawal Penanganan Pandemi oleh BUMN

Dana APBN Tahun 2020 dalam program PEN adalah yang paling signifikan.

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VII turut serta dalam pemeriksaan penanganan pandemi Covid-19 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). AKN VII akan mendukung strategi pemeriksaan tersebut melalui pemeriksaan pengelolaan dana *corporate social responsibility* (CSR) atau program bina lingkungan (BL), belanja perusahaan, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

terutama program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan donasi masyarakat yang dikelola oleh BUMN untuk menangani dampak pandemi Covid-19.

"Dari seratus lebih BUMN, entitas yang akan diperiksa adalah Pertamina, PLN, Telkom, Pupuk Indonesia, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun BUMN keuangan nonbank," ujar Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Daniel Lumban Tobing kepada *Warta Pemeriksa*.

Daniel menyampaikan, dari keseluruhan sumber dana tersebut, dana APBN Tahun 2020 dalam program PEN adalah yang paling signifikan. Salah satu program PEN yang menjadi sorotan adalah penempatan dana pemerintah pada Himbara dengan alokasi sebesar Rp30 triliun.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2020, penempatan dana ini ditujukan untuk membantu likuiditas bank dalam melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja.

Selain itu, alokasi dana program PEN lainnya adalah melalui PLN untuk diskon listrik sebesar Rp6,91 triliun serta untuk relaksasi tarif minimum sebesar Rp3 triliun bagi pelanggan yang penggunaannya tidak melebihi penggunaan minimum selama masa pandemi Covid-19.

Daniel menyampaikan, dalam penanganan pandemi Covid-19, seluruh komponen bangsa mengambil peran sesuai porsi dan kapasitasnya masing-masing, termasuk BUMN. Peran perusahaan pelat merah meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara internal BUMN maupun melalui kegiatan yang melibatkan maupun mempengaruhi komponen eksternal BUMN.

“Sesuai strategi penanganan pandemi Covid-19 nasional, peran BUMN secara umum dapat dilihat dalam bidang kesehatan, perlindungan sosial, serta pemulihan ekonomi,” ujar Daniel.

Dalam bidang kesehatan, beberapa BUMN memperoleh penugasan dari pemerintah untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan, termasuk obat-obatan dan alat kesehatan. Bahkan ke depan, BUMN di bidang farmasi juga akan berperan dalam penyediaan vaksin Covid-19.

Selain itu, BUMN secara internal sesuai kebijakan perusahaan masing-masing juga melakukan upaya di bidang kesehatan untuk mencegah dan memutus penyebaran Covid-19. Misalnya, melalui pengadaan alat pelindung diri (APD) dan disinfektan untuk penggunaan internal maupun untuk disumbangkan kepada masyarakat.

Di bidang perlindungan sosial, beberapa BUMN memperoleh kepercayaan dari pemerintah untuk mengelola dana APBN untuk mencegah dampak

sosial bagi masyarakat terdampak pandemi seperti diskon listrik melalui PLN. Selain dana APBN, BUMN seperti Telkom juga menggunakan anggaran perusahaan untuk memberikan internet gratis.

“Sesuai hasil pengumpulan data dan informasi, seluruh BUMN menggunakan sebagian dana CSR dan BL serta belanja perusahaannya untuk memberikan bantuan sosial dalam bentuk barang dan uang, baik melalui yayasan maupun kelompok masyarakat,” ungkap Daniel.

Sementara itu, di bidang pemulihan ekonomi, beberapa bank milik negara (Himbara) maupun BUMN keuangan nonbank memperoleh penugasan dari pemerintah untuk mengelola sebagian dana program PEN. Penugasan ini antara lain dalam bentuk pembe-

rian subsidi bunga, penempatan dana untuk pinjaman, penjaminan kredit, dan pinjaman modal kerja, terutama untuk sektor UMKM.

“Selain itu, kegiatan bisnis BUMN juga berperan untuk memastikan ketersediaan pelayanan publik di masa pandemi, seperti transportasi, logistik, komunikasi, dan lain-lain,” ujarnya.

Tujuan pemeriksaan AKN VII atas penanganan pandemi Covid-19 di BUMN sejalan dengan tujuh tujuan pemeriksaan oleh BPK. Pemeriksaan tersebut antara lain untuk menguji nilai dan mekanisme alokasi anggaran serta peruntukan anggaran penanganan pandemi Covid-19, kesesuaian realisasi anggaran

tersebut dengan rencana peruntukan, ketepatan pihak penerima, waktu, jumlah, dan kualitas manfaat/fasilitas/bantuan yang diterima yang berasal dari realisasi anggaran tersebut.

Selain itu, BPK juga ingin memeriksa kesesuaian pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban realisasi anggaran tersebut dengan asersi, kepatuhan penggunaan anggaran terhadap ketentuan dalam kondisi darurat pandemi Covid-19, kepatuhan pengadaan barang dan jasa terhadap ketentuan dalam masa pandemi Covid-19, dan manajemen penanggulangan bencana pandemi Covid-19.

“Ketujuh tujuan ini tentu saja dilakukan dalam lingkup pengelolaan dana CSR atau program BL, belanja perusahaan, dana APBN, dan donasi masyarakat oleh BUMN dalam rangka penanganan pandemi Covid-19,” kata Daniel. ●



Sesuai strategi penanganan pandemi Covid-19 nasional, peran BUMN secara umum dapat dilihat dalam bidang kesehatan, perlindungan sosial, serta pemulihan ekonomi.



Segera Hadir!



Kami membangun
Warta Pemeriksa Digital
untuk lebih mudah dan cepat
dalam menjangkau Anda.
Nantikan segera
pengalaman baru dan berbeda
saat membaca Warta Pemeriksa.

Memeriksa Pengadaan Vaksin Covid-19

Tantangan yang dihadapi adalah pemahaman proses bisnis pengadaan vaksin dan skema pembiayaannya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VII akan mengikuti perkembangan proses pengadaan vaksin Covid-19 yang dilakukan oleh PT Bio Farma (Persero). Perusahaan pelat merah tersebut disiapkan untuk mengadakan vaksin Covid-19 melalui dua mekanisme, yaitu bekerja sama dengan Sinovac dan melakukan pengembangan secara mandiri. Saat ini, proses pengadaan vaksin yang bekerja sama dengan Sinovac sedang dalam tahap uji klinis.

“AKN VII senantiasa mengikuti perkembangan dan melakukan pengumpulan data dan informasi terkait proses pengadaan vaksin tersebut agar memperoleh pemahaman yang memadai,” ujar Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Daniel Lumban Tobing kepada *Warta Pemeriksa*.





■ Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII, Daniel Lumban Tobing

”

Bentuk penugasan dan pola distribusi vaksin pun tentu akan mempengaruhi proses bisnis dan peraturan terkait yang harus dipahami.

Daniel mengaku, saat ini BPK belum dapat melakukan pemeriksaan atas pengadaan vaksin tersebut karena masih menunggu proses berlangsung. Meski begitu, sesuai peraturan perundangan, BPK dapat melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk di BUMN.

Daniel menjelaskan, dalam setiap pemeriksaan, termasuk jika BPK melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan vaksin tersebut, tantangan pertama yang dihadapi adalah pemahaman proses bisnis pengadaannya dan skema pembiayaannya. Pemeriksa dituntut memahami proses tersebut karena akan berkaitan dengan peraturan terkait yang perlu dipatuhi.

“Apakah pengadaan akan melibatkan

hubungan antarnegara atau hubungan bisnis antarperusahaan, serta apakah pembiayaan pengadaan akan menggunakan dana APBN ataukah hanya menggunakan anggaran BUMN yang ditugaskan. Bentuk penugasan dan pola distribusi vaksin pun tentu akan mempengaruhi proses bisnis dan peraturan terkait yang harus dipahami,” ujar Daniel.

Selain itu, BPK juga perlu memahami kualitas vaksin hasil pengadaan tersebut serta kewajaran harganya. Hal ini dinilai cukup menantang karena BPK memahami pengadaan harus dilakukan dalam masa pandemi dan situasi kedaruratan.

“Namun demikian, setiap kegiatan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tentu harus tetap memegang prinsip antara lain transparansi dan akuntabilitas,” kata Daniel.

Sesuai standar pemeriksaan, untuk menghadapi tantangan ini diperlukan pengetahuan dan pengalaman kolektif pemeriksa. Selain itu, pemeriksaan juga dimungkinkan melibatkan ahli eksternal untuk membantu melakukan analisis yang lebih mendalam dan spesifik.

Sesuai undang-undang (UU) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK dapat melakukan pemeriksaan kinerja atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Daniel menyampaikan, untuk melihat efektivitas pengadaan vaksin tersebut, BPK dapat melakukan pemeriksaan kinerja. Menurutnya, pemeriksaan kinerja dapat melibatkan instansi lain yang terkait seperti Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, BPK dapat memberikan rekomendasi perbaikan bagi proses atau kegiatan selanjutnya.

Untuk lingkup BUMN, BPK mungkin dapat melakukan pemeriksaan kepatuhan untuk mengetahui kesesuaian pengadaan tersebut terhadap peraturan dan memberikan rekomendasi atas temuan pemeriksaan yang signifikan.

“Melalui jenis yang mana pun, hendaknya pemeriksaan BPK mampu memberikan nilai tambah dan manfaat bagi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara,” ujar Daniel. ●

ST BURHANUDDIN, JAKSA AGUNG

BPK Berperan dalam Pemberantasan Korupsi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut berperan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Tanah Air. Terbaru, BPK membantu Kejaksaan Agung dalam mengungkap skandal di balik kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Perse-ro). Menurut Jaksa Agung ST Burhanuddin, pemeriksaan BPK adalah salah satu kunci dalam penyelesaian kasus yang ditangani Kejaksaan dalam hal menentukan kerugian keuangan negara.



kejaksaan.go.id

Bagaimana hubungan kerja sama Kejaksaan dengan BPK selama ini?

Alhamdulillah kerja sama antara BPK dan Kejaksaan sejauh ini selalu positif dan saya selalu percaya bahwa ini akan terus kita tingkatkan.

Apa saja bentuk kerja sama antara BPK dan Kejaksaan? Apa bentuk kerja sama terbaru yang dijalin kedua lembaga?

Sebenarnya ada banyak ya macamnya. Namun yang paling sering dan berkala adalah kerja sama dalam menentukan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara

tindak pidana korupsi. Yang terbaru adalah penandatanganan *memorandum of understanding* (MoU) antara Kejaksaan dengan BPK pada 11 Agustus 2020.

Seberapa jauh pemeriksaan yang dilakukan BPK membantu penyelesaian kasus yang ditangani Kejaksaan selama ini?

Pemeriksaan yang dilakukan BPK adalah salah satu kunci dalam penyelesaian kasus yang ditangani Kejaksaan dalam hal menentukan kerugian keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK kemudian dapat digunakan menjadi alat bukti surat. Adapun keterangan pemeriksa BPK dapat menjadi alat bukti keterangan ahli. Hal ini tentunya akan mendukung proses pembuktian yang dilakukan penuntut umum dalam persidangan.

Apa saja prestasi atau capaian yang diraih berkat kerja sama Kejaksaan dan BPK?

Ada berbagai prestasi yang ditorehkan Kejaksaan dengan BPK, terutama dalam penanganan perkara. BPK selalu menjadi mitra kejaksaan dalam membantu mengungkap kerugian negara yang ditimbulkan dalam suatu perkara korupsi.

Namun, di antara semua prestasi tersebut, ada satu prestasi yang kiranya selalu saya ingat dalam masa jabatan saya, yaitu terkait

dengan penanganan perkara Jiwasraya. Pada awalnya, banyak pihak yang bersikap skeptis dan meragukan kemampuan Kejaksaan dalam menangani perkara ini.

Namun, Alhamdulillah, bekerja sama dengan BPK RI, kami dapat menangani perkara ini secara profesional dan menyeluruh. Saat ini, perkara Jiwasraya sedang dalam tahap penuntutan dan penyidikan jilid II. BPK dalam hal ini berperan dalam menghitung kerugian negara yang mencapai Rp16,9 triliun, kerugian negara terkait investasi saham sebesar Rp4,65 triliun, serta kerugian negara akibat investasi dari reksadana sebesar Rp12,16 triliun.

Apa harapan Bapak kepada BPK terkait kerja sama dua lembaga ke depannya?

Seperti dijelaskan di awal bahwa saya mengharapkan kerja sama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan dengan memperkaya dan meningkatkan berbagai jenis kerja sama sekaligus kualitas kerja sama yang telah ada.

Kejaksaan dan BPK memiliki kerja sama terkait pengembangan dan pengelolaan sistem informasi. Bagi Kejaksaan, apa saja manfaat dengan adanya kerja sama tersebut?

Kerja sama tersebut pada dasarnya adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan keuangan yang dimiliki oleh Kejaksaan. Kejaksaan pada dasarnya telah memiliki perangkat teknologi informasi dalam mengawasi keuangan untuk internal Kejaksaan.

Dengan adanya kerjasama dengan BPK RI, maka sistem tersebut disempurnakan agar dapat menjadi lebih cepat, efisien dan efektif dalam mengawasi sekaligus menyajikan data pengawasan yang diperlukan.

Bagaimana dengan MoU tindak lanjut penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK yang diduga mengandung unsur tindak pidana yang ditandatangani

pada 25 Juli 2007?

Pada dasarnya MoU tersebut telah dicabut dengan adanya MoU Nomor 4/NK/X-XI-II.2/8/2020-Nomor 160 tahun 2020 yang ditandatangani pada 11 Agustus lalu. Namun, Alhamdulillah substansi MoU tersebut telah diserap pada MoU terbaru tersebut dan pelaksanaan substansi pada MoU 2007 tersebut sejauh ini masih terus berjalan.

Awal Agustus lalu, BPK dan Kejaksaan melakukan pembaruan MoU. Apa saja yang tercakup dalam pembaruan tersebut? Apa bedanya dengan kerja sama sebelumnya?

Banyak hal yang tercakup dalam MoU antara Kejaksaan dengan BPK RI. Pertama adalah dalam hal koordinasi dalam rangka mendukung penegakan hukum. Antara lain,

mengenai tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan investigatif yang berindikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. Lalu, tindak lanjut terhadap permintaan pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli.

Kerja sama lainnya adalah penerangan dan penyuluhan hukum serta sosialisasi dalam pencegahan tindak pidana di bidang keuangan negara. Kemudian, ban-

tuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum, serta tindakan hukum lainnya.

Ada juga kerja sama optimalisasi kegiatan pemulihan aset, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pertukaran data dan/atau informasi, serta kerja sama lainnya.

Bedanya kerja sama dengan MoU sebelumnya adalah pada bentuk kerja sama yang dilaksanakan yang lebih luas dan komprehensif. Hal ini adalah wajar mengingat perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam aktivitas pengawasan keuangan dan penegakan hukum. Selain itu, hal ini juga merupakan pengembangan evaluasi kerja sama sebelumnya. ●



Hasil pemeriksaan BPK kemudian dapat digunakan menjadi alat bukti surat. Adapun keterangan pemeriksa BPK dapat menjadi alat bukti keterangan ahli.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kini hadir

e-PPfD

**permohonan informasi dan
menyampaikan pengaduan
semakin mudah**



e-ppid.bpk.go.id

Lewat Semangat ISSAI 12, BPK Kembangkan LFAR


ISSAI 12 secara garis besar mendorong lembaga pemeriksa negara di seluruh dunia untuk tak hanya memberikan jaminan terhadap akuntabilitas dan transparansi, tapi juga memberikan nilai dan manfaat yang lebih kepada publik.

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sedang mengembangkan pemeriksaan atas laporan keuangan yang mengintegrasikan dan memperhatikan aspek kinerja tertentu yang dicapai oleh pemerintah pada periode tertentu. Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar menjelaskan, pemeriksaan bernama LFAR itu dapat memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dan pengguna laporan hasil pemeriksaan.

Penerapan LFAR oleh BPK berlandaskan pada semangat The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 12. ISSAI 12 secara garis besar mendorong lembaga pemeriksa negara di seluruh dunia untuk tak hanya memberikan jaminan terhadap akuntabilitas dan transparansi, tapi juga memberikan nilai dan manfaat yang lebih kepada publik.

Selain itu, LFAR bertujuan mendorong pemerintah agar tidak hanya sekedar mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kewajaran penyajian dan kecukupan pengungkapan laporan keuangan, tetapi juga untuk mengelola sumber daya yang ada semaksimal mungkin untuk melaksanakan program pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Bahrullah saat menjadi *keynote speaker* dalam seminar internasional dengan mengusung tema "Integrated Audit and the Role of Big Data in Performance Audit" yang diselenggarakan secara virtual, pada Selasa (15/9). Seminar tersebut digelar BPK bekerja sama dengan Royal




■ Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bahrullah Akbar saat menjadi *keynote speaker*.

Melbourne Institute of Technology (RMIT) University Australia.

"Kami berharap pendekatan ini dapat membantu mengarahkan pemerintah dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini juga sejalan dengan Rencana Strategis BPK, yaitu menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat," kata Bahrullah.

Selain Bahrullah Akbar, seminar ini menghadirkan narasumber Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, Expert of Performance Auditing and Fellow of The Australian Evaluation Society RMIT University Australia Scott Bayley dan dimoderatori oleh Project Manager RMIT University Australia Mal Tennekoon. Seminar dihadiri 94 orang peserta, baik dari kantor BPK perwakilan maupun kantor pusat BPK.

Bahrullah Akbar menambahkan, BPK telah menyusun pedoman LFAR berdasarkan ketentuan dan



■ Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono saat menjadi narasumber

best practices yang ada. Selanjutnya, gugus tugas (*task force*) menyiapkan *pilot project* L FAR mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga pelaporan.

Pada semester pertama tahun 2020, terdapat 5 kantor BPK Perwakilan, yaitu di Provinsi Aceh, Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Timur di bawah Auditorat Keuangan Negara V yang telah menyelesaikan *pilot project* L FAR Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019. Proyek percontohan ini dilaksanakan berdasarkan alokasi auditor yang efisien untuk menilai pencapaian program/kegiatan utama pemerintah daerah di bidang pelayanan publik, infrastruktur, dan pengelolaan dana otonomi khusus.

Sementara itu, Expert of Performance Auditing and Fellow of The Australian Evaluation Society RMIT University Australia Scott Bayley dalam pemaparannya menjelaskan strategi mengenai pemeriksaan kinerja dalam kondisi keterbatasan waktu dan sumber daya. Lembaga pemeriksa, kata dia, sebaiknya melakukan pemindaian lingkungan sepanjang tahun untuk mengidentifikasi topik-topik yang potensial untuk dilakukan pemeriksaan kinerja.

Menurut dia, lembaga pemeriksa setiap tahun pasti menerima banyak permintaan pemeriksaan, baik dari anggota parlemen maupun masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan tindakan yang dilakukan oleh badan sektor publik atau pengelolaan sumber daya publik.

“Di Australia pemeriksaan kami dilakukan dengan cara yang obyektif dan etis, dengan sepe-

nuhnya menjaga kerahasiaan dan sesuai dengan persyaratan praktik audit kami. Yang terpenting, semua informasi yang diterima melalui permintaan penyelidikan khusus, ekspresi keprihatinan, dan pengungkapan kepentingan publik, digunakan untuk membantu kami dalam mengidentifikasi topik pemeriksaan yang akan datang,” kata Scott Bayley.

Ia menambahkan, untuk menjaga independensi pemeriksa, Australia memiliki sistem untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam pemeriksaan dibuat dengan pertimbangan yang tepat manfaat dari suatu pemeriksaan.

Pemaparan dari Scott Bayley dilanjutkan dengan pemaparan dari Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono dengan tema “Peran Big Data dalam Audit Pemerintah (*The Role of Big Data in Government Audit*)”. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua BPK menjelaskan mengenai penggunaan *big data* dalam pemeriksaan. Beberapa contoh pemeriksaan yang menggunakan *big data* adalah pemeriksaan kinerja pada administrasi pencatatan sipil. Pemeriksaan ini

bertujuan untuk menilai efektifitas dalam penyelenggaraan administrasi catatan sipil dan untuk menganalisis penggunaan data dalam mengevaluasi kualitas data, keakuratan dan kehandalan data.

Penggunaan *big data* lainnya yang dapat dilakukan adalah dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada E-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemeriksaan ini ditujukan untuk menilai kepatuhan instansi pemerintah dalam menggunakan sistem E-Katalog ini.

Data dalam sistem E-Katalog dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan implementa-

sinya dalam melakukan perjanjian antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan pihak penyedia.

Selain itu, penggunaan *big data* digunakan dalam pemeriksaan kinerja pada program pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung saat ini. Pemeriksaan ini dilakukan bertujuan untuk menilai efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan dalam program penanganan pandemi Covid-19. ●

”

Hal ini juga sejalan dengan Rencana Strategis BPK, yaitu menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.



■ Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono

Wakil Ketua BPK Berbagi Pengalaman Pemeriksaan SDGs

BPK sudah sering berbagi pengalaman mengenai pemeriksaan SDGs di berbagai pertemuan dan forum internasional.

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pra-

mono memaparkan pengalaman BPK dalam melakukan pemeriksaan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Agus memaparkan pengalaman BPK, baik pada tahap *preparedness* maupun implementasinya.

Agus berbagi pengalaman BPK dalam melakukan pemeriksaan SDGs saat menjadi panelis dalam kegiatan "Joint Webinar on Strengthening SAI Audits of SDGs Implementation" yang diselenggarakan oleh ASEANSAI berkolaborasi dengan INTOSAI Development Initiative (IDI), pada Rabu (9/9).

BPK sudah sering berbagi pengalaman mengenai pemeriksaan SDGs di berbagai pertemuan dan forum internasional. Antara lain, pada United Nations High-Level Political Forum (UN HLPF), United Nations The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN



ESCAP), dan pertemuan INTOSAI lainnya.

Wakil Ketua BPK dalam kesempatan tersebut menyampaikan rencana peningkatan kapasitas BPK untuk memperkuat pelaksanaan pemeriksaan implementasi. Peningkatan kapasitas, antara lain dilakukan dengan berpartisipasi dalam IDI ASOSAI Cooperative Audit on 3D, meningkatkan kerja sama internasional dengan aktif dalam berbagai komunitas internasional terkait SDGs, dan mendorong pelaksanaan pelatihan mengenai SDGs, baik untuk BPK maupun untuk komunitas internasional Supreme Audit Institutions (SAI).

"Diharapkan dengan langkah-langkah tersebut, upaya untuk membangun pelaksanaan audit implementasi SDGs di BPK akan berjalan baik dan

dapat memberikan *impact* bagi pemerintah Indonesia. Pada akhirnya, usaha tersebut akan membuka kesempatan bagi BPK untuk semakin berkontribusi di komunitas internasional sebagai referensi dalam melakukan audit SDGs," kata Wakil Ketua BPK.

Webinar ini dibuka secara resmi oleh Deputy Auditor General Malaysia Khalid Khan Abdullah Khan sebagai Ketua ASEANSAI KSC. Dalam sambutannya, Khalid Khan Abdullah Khan menyampaikan bahwa webinar ini merupakan kegiatan kolaborasi pertama antara IDI dan ASEANSAI yang diselenggarakan secara virtual. Sementara, Deputy Director General of INTOSAI Development Initiative (IDI) Archana Shirsat dalam sambutannya menekankan pentingnya kerja sama lainnya antara ASEANSAI dengan IDI, seperti *Cooperative Audit on Financial Audit* dan *ISSAI Needs Assessment Program on Financial Audit*.

Webinar yang dihadiri oleh kurang lebih 140 peserta dari anggota ASEANSAI ini bertujuan untuk meningkatkan *awareness* ASEANSAI terkait IDI SDGs Audit Model (ISAM). Selain itu, sebagai forum untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait pengalaman SAI dalam melakukan pemeriksaan SDGs. ●

BPK Terpilih Menjadi Ketua ASEANSAI Task Force on Legal Capacity



Sekjen BPK mempresentasikan TOR pembentukan *task force* dan memperoleh persetujuan dari komite eksekutif.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengikuti Virtual ASEANSAI Executive Committee Meeting untuk membahas *term of reference* (TOR) pendirian Task Force on ASEANSAI Legal Capacity (TFALC). Tim gugus tugas tersebut bertugas untuk mengkaji kebutuhan *legal capacity* pada ASEANSAI yang diselenggarakan pada Selasa (8/9).

Pada pertemuan ini, Bahtiar Arif yang ditunjuk secara aklamasi sebagai Ketua Task Force mempresentasikan *draft outline study* terkait ASEANSAI *legal capacity*. Disampaikan bahwa dalam studi tersebut, Task Force akan menelaah praktek *legal capacity* di asosiasi SAI regional lain seperti ASOSAI, EUROSAI, AFROSAI, ARABOSAI dan sebagainya serta mengacu pada praktik di ASEAN dan *associated entities* lainnya.

Task Force juga akan melakukan konsultasi dengan kementerian luar negeri untuk meminta masukan terkait pandangan mereka atas *legal capacity* bagi ASEANSAI. Studi terkait *legal capacity* diharapkan akan selesai pada Juni 2020 dan selanjutnya untuk disetujui di ASEANSAI Summit ke-6 pada November 2021 di Myanmar.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yaitu pada ASEANSAI Summit ke-5 di Kuala Lumpur pada November 2019.

Legal capacity menjadi isu hangat di Asosiasi BPK se-Asia Tenggara/ASEANSAI (Association of South East Asian Supreme Audit Institution) mengingat terdapat diskusi terkait pentingnya *legal capacity* bagi ASEANSAI ketika akan melakukan kerja sama dengan donor atau pihak lain.

Hadir dalam pertemuan ini Auditor General Malaysia sebagai Ketua ASEANSAI Datuk Nik Azman Nik Abdul Majid, Auditor General Myanmar sebagai Wakil Ketua ASEANSAI Maw Than, dan Sekretaris Jenderal BPK sebagai Kepala Sekretariat ASEANSAI Bahtiar Arif. Dalam pertemuan itu, Bahtiar Arif mempresentasikan TOR pembentukan *task force* dan memperoleh persetujuan dari komite eksekutif.

Pada siang harinya, diselenggarakan pertemuan pertama TFALC yang dihadiri oleh Executive Committee (SAI Malaysia dan Myanmar), para Committee Chairs (SAI Filipina, Singapura dan Vietnam) dan Sekretariat (SAI Indonesia).

Dipimpin oleh Auditor General Malaysia sebagai Ketua ASEANSAI, pertemuan task force menyetujui secara aklamasi penunjukan BPK sebagai Ketua Task Force. Selain dihadiri oleh Sekretaris Jenderal BPK dan sebagai Kepala Sekretariat ASEANSAI, pertemuan ini juga dihadiri Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) Blucer W Rajagukguk, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Selvia Vivi Devianti, Kepala Sub Direktorat Pengembangan Hukum Sarmauli Marpaung, Kepala Bagian Kerjasama Internasional Kusuma Ayu Rusnasanti, dan Tim Sekretariat ASEANSAI. ●



BPK Berbagi Pengalaman Kelola INTOSAI WGEA

Presentasi BPK diapresiasi peserta pertemuan, terutama Sekretariat WGEI yang mendapatkan beberapa pembelajaran terkait kesekretariatan kelompok kerja.

Setelah sebelumnya bergabung dalam *virtual meeting of INTOSAI Working Group on Extractive Industries (WGEI) Steering Committee* sebagai observer pada 11 Agustus 2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali diundang untuk berpartisipasi dalam Annual WGEI Steering Committee Meeting pada Kamis (17/9). Pertemuan tahunan yang biasanya diselenggarakan secara tatap muka, tahun ini dilaksanakan secara virtual karena pandemi Covid-19.

Pada pertemuan ini, delegasi BPK diwakili oleh Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan

Pembangunan Berkelanjutan Edward GH Simanjuntak, Kepala Direktorat Evaluasi Pemeriksaan dan Pelaporan Juska Meidy Enyke Sjam, Kepala Subauditorat IV. B.1 Erwansyah Fuad, Kepala Subauditorat VII.A.3 Winarno, dan tim dari Biro Humas dan Kerja Sama Internasional. Dalam pertemuan ini, Edward GH Simanjuntak dan Juska Meidy Enyke Sjam memberikan presentasi mengenai pengalaman BPK dalam mengetuai dan mengelola INTOSAI Working Group on Environmental Audit (WGEA) dari tahun 2014 - 2019.

Presentasi BPK diapresiasi peserta pertemuan, terutama Sekretariat WGEI yang men-



dapatkan beberapa pembelajaran terkait kesekretariatan kelompok kerja. BPK dalam pertemuan ini juga memaparkan mengenai publikasi produk-produk kelompok kerja yang harus dibuat menarik, penggunaan media sosial untuk menginformasikan kegiatan kelompok kerja, dan mempromosikan produk-produk kelompok kerja.

Pertemuan ini juga mengundang pembicara dari Natural Resource Governance Institute, Andrew Bauer, yang membahas mengenai risiko-risiko yang dihadapi sektor industri ekstraktif di masa Covid-19, serta perwakilan dari AFROSAI-E, Edmond Shoko, yang mempresentasikan hasil riset mengenai "SAI Resilience In Addressing The Auditor Expectation Gap During Disaster Periods: The Case Of Sub-Saharan Africa SAIs During The Covid19 Pandemic".

Partisipasi aktif BPK di WGEI diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan terkait dengan pemeriksaan atas industri ekstraktif yang dilakukan SAI lain. WGEI merupakan salah satu forum untuk promosi pengenalan dan eksternalisasi peran BPK, terutama

di bidang industri ekstraktif kepada komunitas internasional.

Pertemuan ini diikuti semua anggota WGEI Steering Committee, yaitu Uganda (Ketua WGEI), Afrika Selatan, Amerika Serikat, Ecuador, Fiji, Ghana, India, Iraq, Norwegia, dan Zambia. BPK menjadi satu-satunya observer WGEI Steering Committee, dan AFROSAI-E selalu observer WGEI.

Pertemuan dibuka secara resmi oleh Assistant Auditor General Uganda, Keto Nyapendi Kayemba, mewakili Ketua WGEI dan Auditor General Uganda, John F. S. Muwanga yang berhalangan hadir. Kayemba menjelaskan, bahwa pertemuan ini merupakan pertemuan tahunan WGEI ke enam, yang awalnya akan diselenggarakan di Ecuador, namun karena pandemi COVID-19, akhirnya dilaksanakan secara virtual. Oleh karena itu, atas nama Ketua WGEI, Kayemba menyampaikan apresiasi kepada semua delegasi pertemuan yang telah berkomitmen hadir, mengatasi kendala perbedaan waktu untuk beberapa negara.

Selanjutnya, Kayemba mengingatkan bahwa tujuan pertemuan ini adalah membahas perkembangan proyek-proyek dari Rencana Kerja 2020 - 2022, yang hasilnya akan dilaporkan di INTOSAI Knowledge Sharing Committee Meeting pada tanggal 21 September 2020 mendatang. Ia berharap hasil pertemuan ini pada akhirnya akan bermanfaat bagi semua SAI, sebagaimana moto INTOSAI "mutual experience benefits all". Selain itu, Kayemba juga secara resmi menyambut BPK yang telah diterima sebagai Observer WGEI Steering Committee. ●



BPK dan ANAO Menggelar Diskusi Dampak Covid-19 Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara oleh Kantor Akuntan Publik



Di Australia terdapat *financial regulator* yang bertugas untuk melakukan reviu atas dokumen hasil pemeriksaan, baik *in house* maupun KAP.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan The Australian National Audit Office (ANAO), pada 14 Mei 2020 yang lalu telah menggelar diskusi terkait dampak Covid-19 terhadap pemeriksaan keuangan negara oleh pemeriksa Kantor Akuntan Publik (KAP). Dalam diskusi ini, Kepala Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (EPP) BPK, Juska Meidy menyatakan bahwa pandemi Covid-19 membawa persoalan yang cukup menantang, khususnya terkait pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pemeriksa KAP yang telah ditunjuk.

Karenanya, dalam kesempatan diskusi ini Juska meminta masukan dari ANAO terkait berbagai risiko beserta mitigasi risiko yang perlu dihadapi. "Model penggunaan pemeriksa KAP di BPK adalah tergabung di dalam tim. Dimana pemeriksa KAP menjadi bagian dari tim BPK untuk level ketua tim ke bawah. Sedangkan untuk level pengendali teknis ke atas tetap dipegang oleh pemeriksa BPK," ungkap Juska di Jakarta, dalam diskusi tersebut.

Pada diskusi tersebut, Senior Advisor ANAO untuk BPK yang juga bertindak sebagai moderator diskusi, Kristian Gage menyatakan bahwa di ANAO terdapat dua skema penggunaan KAP. Pertama disebut *contracting in* yang sama seperti BPK, yaitu ANAO merekrut akuntan sebagai bagian dari tim. Sedangkan yang kedua adalah *contracting out*, yaitu seluruh tim dikontrakkan kepada KAP. Ketika *peak session*, biasanya ANAO akan menggunakan tenaga akuntan/KAP dengan dua skema tersebut.

Bertindak sebagai panelis diskusi tersebut, Group Executive Director, Professional Services and Relationships Group ANAO, Jane Meade. Ia menjelaskan bahwa lembaganya memiliki *quality framework* yang mengikuti ASQC 1 Quality control untuk KAP yang melaksanakan pemeriksaan. Hal ini untuk memastikan kualitas pemeriksaan oleh KAP pada masa bekerja dari rumah atau WFH.

Kerangka itu bertujuan untuk menjaga kualitas pemeriksaan. Hal tersebut secara umum mirip dengan apa yang telah dilaksanakan di BPK.

Sesuai dengan kerangka tersebut, setelah tim menyelesaikan pemeriksaan maka akan dilakukan sampling untuk reuiu QA, baik tim *in-house* ANAO maupun tim KAP. "Level QA yang dilakukan adalah sama untuk dua jenis tim ini. Selain itu ANAO juga akan melakukan *hot review*," ungkap Jane. Sampai saat ini, menurut Jane hal tersebut baru dilakukan untuk tim *in-house* ANAO. Ke depannya mungkin juga akan dilakukan untuk hasil pemeriksaan oleh KAP.

Di Australia telah ada financial regulator yang juga melakukan reuiu atas dokumen hasil pemeriksaan, baik *in house* maupun yang dilakukan KAP.

Ketika melakukan kontrak dengan KAP, terdapat klausul bahwa mereka harus bersedia direuiu, baik oleh reviewer ANAO maupun oleh financial regulator. Pada saat kondisi normal, terdapat kebijakan di ANAO bahwa semua pekerjaan harus direuiu oleh level yang lebih senior.

Akan tetapi dalam kondisi WFH seperti sekarang ini, pelaksanaan reuiu menghadapi sejumlah tantangan. Dengan begitu risiko bahwa reuiu dan supervisi menjadi tidak memadai akan meningkat.

Sementara dalam diskusi tersebut, Juska menyatakan bahwa di BPK, pemeriksa KAP tidak ikut penugasan interim dan hanya melaksanakan *field audit*. Hal ini menjadi permasalahan saat Covid 19 karena tim tidak bisa turun ke entitas dan hanya menganalisis dokumen. Selain itu, menurut Juska, pemeriksa KAP seringkali tidak memiliki pemahaman yang memadai atas entitas sehingga risiko pemeriksaannya menjadi tinggi. Ditambah juga tantangan lain seperti kondisi staf KAP yang tidak berada pada kota yang sama dengan tim dan entitas. Akibatnya untuk dokumen-dokumen *hardcopy*, harus dikirimkan dan hal ini memunculkan risiko kehilangan dokumen.

Menanggapi pertanyaan dari BPK dimana terdapat entitas/daerah di Indonesia yang tidak dapat memenuhi *deadline* penyerahan laporan keuangan dengan alasan situasi pandemi sehingga pemeriksaan juga tertunda, Group Executive Director, Assurance Audit Services Group dari ANAO, Carla Jago menjawab bahwa terkait risiko reputasi, maka perlu dipertimbangkan apakah laporan keuangan masih akan relevan dan bermanfaat jika diterbitkan setelah beberapa waktu kemudian. Penundaan pemeriksaan juga menimbulkan tantangan terkait kualitas bukti pemeriksaan karena ini dapat meningkatkan risiko *fraud* akibat kurangnya

”

Model contracting di BPK adalah menggunakan gabungan di dalam tim.



■ Kepala Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (EPP) BPK, Juska Meidy



■ Kepala Seksi EPP Keuangan I BPK, Rika Susanthi

pengendalian terhadap *immediacy of financial statement*.

Selain itu terkait mandat, juga perlu diperhatikan jika saat ini ada entitas yang diberi kelonggaran maka akan memungkinkan di waktu yang akan datang mereka juga akan membuat alasan lain untuk menunda penyerahan laporan keuangan.

Dalam diskusi tersebut, Selain Kristian Gage, Jane Meade dan Carla Jago, dari ANAO juga turut

hadir Program Manager, Professional Services and Relationships Group, Angela Philips; dan juga Program Coordinator, Professional Services and Relationships Group, Rebecca Van Dartel.

Sementara itu dari BPK selain Kepala Direktorat EPP, Juska Meidy, turut pula hadir dalam diskusi *online* yang dilaksanakan melalui aplikasi Microsoft Teams tersebut Kepala Bidang EPP Keuangan, Endah Suwarni, Kepala Bagian KSI, Kusuma Ayu Rusnasanti, Kepala Seksi EPP Keuangan I, Rika Susanthi, Kepala Seksi EPP Keuangan II Machmudah, Kepala Subbagian Kerjasama Bilateral Tyas Dibyantari serta beberapa staf dari Direktorat EPP dan Biro Humas dan KSI. ●

FESTIVAL UNTUK NEGERI (FUN) BPK

BIBLIOBATTLE

SERI I

Pemenang Utama

1

Suci Humaira Sophia

suci.sophia

"The Red Haired Woman"

10 Pemenang Favorit

1. Yanti Magdalena Samosir
2. Petra Yosalya Molle
3. Rahma Aulia
4. Lusia Dara Sari
5. Nurirvan Mulia Putra Ahmad
6. Rizka Amalia Sari
7. Ichsan
8. I Komang Doni Kurniawan
9. Rusdiah
10. Gilbert Simson Gattang



■ Wakil Ketua BPK RI dalam acara Ngaji Bareng Gus Baha.

BPK Sebagai Pencegah Kezaliman

Gus Baha juga berpesan agar semua lembaga yang bisa mencegah kezaliman, harus lebih kuat dan tidak takut dengan kebatilan.

Pengurus Masjid Baitul Hasib Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar majelis ilmu yang bertajuk “Ngaji Bareng KH Ahmad Bahauddin Nursalim” atau Gus Baha. Pengajian yang berlangsung pada 16 September itu disiarkan secara live di YouTube Baitul Hasib TV serta bisa disaksikan melalui aplikasi Zoom.

Gus Baha membuka kajian dengan mengisahkan sabda Nabi Muhammad SAW mengenai kezaliman. Gus Baha menyampaikan, Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari pernah

bersabda, “Tolonglah saudaramu, baik yang zalim maupun yang dizalimi.”

Ketika itu, kata Gus Baha, para sahabat yang mendengar perintah Rasulullah merasa bingung. Sebab, Nabi Muhammad tak hanya memerintahkan untuk menolok orang yang dizalimi, tapi juga menolong mereka yang berbuat zalim. Para sahabat lantas bertanya kepada Rasulullah bagaimana cara menolong orang yang berbuat zalim. Nabi menjawab, ‘menolong orang zalim dengan mencegahnya berbuat zalim.’

“Caranya dengan membuat suatu sistem atau

melakukan perilaku tertentu yang membuat si zalim tidak jadi berbuat kezaliman. Memang kita harus membuat suatu aturan yang kira-kira membuat orang zalim jera atau syukur-syukur tidak sampai melakukan kezaliman itu.

Jika dianalogikan, ini sama seperti BPK. Orang supaya tidak menggunakan uang negara seenaknya, maka harus diawasi,” ujar Gus Baha.

Agar tindakan pencegahan tersebut berjalan efektif, maka orang atau pihak yang melakukan kontrol harus memiliki otoritas yang lebih kuat. “Jangan sampai misalnya, ada bupati atau gubernur, tapi yang mengawasi satpamnya. Bisa-bisa nanti satpam yang menegur itu yang malah dipecat.”

Gus Baha dalam kesempatan tersebut juga berpesan agar semua lembaga yang bisa mencegah kezaliman, harus lebih kuat dan tidak takut dengan kebatilan. “Ciri khas kebenaran adalah adanya otoritas yang memiliki kekuatan untuk bisa mendikte kepada yang batil,” ucap Gus Baha.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna saat membuka acara secara virtual berterima kasih atas kese-



dian Gus Baha mengisi acara pengajian BPK. Ketua BPK juga sangat bangga karena acara ini turut dihadiri Ustadz Yusuf Mansur.

Agung berharap majelis ilmu yang digelar pengurus Baitul Hasib BPK diridhoi Allah SWT, terutama bagi BPK dan Indonesia. Ia pun berharap pelaksanaan kajian ataupun majelis ilmu bisa digelar berkesinambungan.

“Semoga ilmu dari Gus Baha bisa sebagai bekal seluruh pegawai BPK yang menjalankan tugas negara untuk mempertanggungjawabkan keuangan negara,” tutur dia lewat Zoom.

Acara ini turut disaksikan secara langsung maupun virtual oleh Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto, Anggota III/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul Qosasi, Anggota IV/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Isma Yatun, Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar, dan Anggota VI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara Harry Azhar Azis.

Ketua BPK dalam sambutannya juga menyampaikan, seluruh insan BPK harus memiliki Independensi, Integritas, dan Profesionalisme. “Ketiga nilai-nilai BPK itu harus dimiliki dan dijiwai untuk menjaga marwah dan kredibilitas BPK, termasuk oleh pimpinan maupun seluruh pelaksana BPK agar menjadi *role model* dengan pendekatan *leading by example*,” ujar dia.

Ketua BPK menilai, kegiatan majelis ilmu juga memiliki peran penting dalam mendorong penguatan kode etik dan nilai-nilai BPK. Hal itu karena kode etik maupun nilai BPK merupakan bagian dari ajaran Islam yang bersifat universal. “Seperti akuntabilitas BPK, bila ditilik adalah ajaran Islam yang termaktub dalam surat Al Hasyr Ayat 18 yang berbunyi, ‘Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan,’ ucap Agung. ●



■ Gus Baha dan Yusuf Mansur.



■ Foto Bersama Wakil Ketua BPK RI dan Panitia Ngaji bareng Gus Baha.



■ Ketua BPK Agung Firman Sampurna saat berolahraga bulu tangkis.

Sehat dengan Bulu Tangkis

Jadi bagi yang mau membakar kalori, ayo latihan bulu tangkis.

Bagi sebagian orang, hobi menjadi pelepas penat dari pekerjaan sehari-hari. Akan tetapi, bagi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman Sampurna, hobi bulu tangkis yang digelutinya juga menjadi cara untuk menjaga kesehatan dan bentuk tubuh.

“Saya suka makan. Makan itu adalah salah satu kegemaran saya. Ketika saya ke dokter, ternyata disarankan diet dan melakukan satu olahraga yang efektif membakar kalori. Ternyata berdasarkan penelitian, salah satu olahraga yang efektif membakar kalori itu adalah bulu tangkis,” kata dia kepada *Warta Pemeriksa* di Jakarta, belum lama ini.

Agung menjelaskan memang belum lama menggeluti kembali bulu tangkis secara intensif. Sebelumnya, olah raga ini biasa dilakukannya ketika masih di sekolah dasar. Namun karena kesibukan organisasi dan yang lain, olahraga ini sempat ditinggalkannya.

Kini, Agung pun mulai intensif bermain bulu tangkis setidaknya dua kali dalam sepekan, yaitu pada Selasa dan Kamis dengan durasi setidaknya 1-2 jam setiap kali bermain.

Kesehatan memang menjadi alasan utamanya ketika memutuskan bermain lagi bulu tangkis. Selain bisa melatih otot badan, juga bisa melepas stres dan bahkan mengurangi risiko demensia. “Percaya atau tidak, ini bukan hanya olahraga otot, tapi juga otak. Dalam artian, berpotensi membuat daya nalar kita lebih baik. Konsentrasi jadi lebih baik. Ada penjelasan ilmiah untuk itu,” papar Agung.

Sebagai tambahan, kata dia, bermain bulu tangkis juga merupakan olahraga yang efektif menurunkan be-

rat badan. Berdasarkan penelitian dari British Health Foundation, untuk orang dengan usia 50 tahun dengan berat 70 kilogram (kg), satu jam main bulu tangkis dapat membakar 350 sampai 450 kalori.

Angka ini terbilang lebih tinggi jika dibandingkan dengan menyelam



■ Ketua BPK Agung Firman Sampurna saat menceritakan hobi bermain bulu tangkis.



dan sepak bola. Bahkan lebih baik jika ketimbang lari yang dapat membakar sekitar 150 kalori.

“Jadi di situ ada kegembiraan, ada unsur *fun*, sehat, tapi juga bisa membakar kalori. Jadi bagi yang mau membakar kalori, ayo kita latihan bulu tangkis,” kata Agung menjelaskan.

Bagi Agung, hal ini bukan sekadar isapan jempol. Dia benar-benar membuktikan bahwa bermain bulu tangkis dapat menurunkan berat badan.

Cara ini dia pilih untuk memperlihatkan kepada pegawai BPK lainnya mengenai kelebihan bulu tangkis. Apalagi di BPK memang ada credo bahwa pemimpin harus memimpin dengan memberikan contoh (*leading by example*). Dengan cara ini, maka jika ada pegawai BPK yang ingin ikut bermain bulu tangkis memang karena ingin menjaga kesehatan. Bukan lantaran takut karena didorong oleh

pimpinannya.

Agung menilai bahwa berat badan telah menjadi masalah yang serius di BPK dan Indonesia. Sebagai pemeriksa, pegawai BPK sering makan, ter-



utama camilan. Bahkan, bagi beberapa orang yang mirip dengan Agung yang makan bukan hanya didorong rasa lapar, tapi karena gemar. “Kalau ada yang disiapkan, berapa kali pun saya makan. Dengan berolahraga kita bisa menjaga agar ritmenya tidak seperti itu,” ujar Agung.

Meskipun begitu, dia tetap memastikan untuk bermain bulu tangkis dengan aman. Mengingat usianya saat ini, Agung melakukan perencanaan yang baik dalam ketika bermain. Salah satu di antaranya adalah tidak langsung main, akan tetapi melakukan pemanasan dulu.

Kemudian dilanjutkan dengan latihan sekitar 15-20 menit dan istirahat kira-kira 5-10 menit. Setelah itu baru main. “Satu set saja. Jangan memaksakan tiga set. Atau karena kalah maka main terus sampai menang. Tidak penting kalah itu,” papar dia. ●

Instrumen Persatuan Nasional

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Agung Firman Sampurna memiliki beberapa ide terkait dengan hobi bulu tangkis yang digelutinya. Misalnya saja menjadikan olahraga ini sebagai alat atau instrumen untuk persatuan nasional.

Saat ini, kata dia, di sejumlah daerah ada yang masuk kantor pemerintahan itu sudah siang. Bisa pukul 10.00 atau bahkan 11.00. Hal itu lantaran banyak faktor, tapi satu di antaranya mungkin terkait ketidakjelasan orientasi pekerjaan.

Nah, menurut Agung, bulutangkis bisa menjadi solusi untuk semangat kerja pegawai. “Jadi datang ke kantor pagi jam 7 kemudian main bulu tangkis. Mainnya bukan sekadar latihan, tapi juga ada kompetisinya. Jadi mereka bergairah datang dan kemudian baru masuk kantor,” kata Agung.

Untuk lebih menyemangati pegawai, bisa dengan memberikan penghargaan. Misalnya dengan menggelar kompetisi memperebutkan piala bupati, piala gubernur, atau juga piala presiden. Apalagi bulu tangkis adalah salah satu olahraga yang sering mengibarkan bendera di negara lain tapi tidak punya piala presiden.

Agung juga bercerita mengenai dorongan berbagai

pihak untuk terlibat dalam pembinaan pengembangan bulu tangkis secara nasional. Saat ini hal itu masih berjalan dan dia pun belum melihat realisasi akhir dari dorongan tersebut.

“Permintaannya deras dari pengurus maupun atlet. Saya sedang mempertimbangkan permintaan itu. Tapi saya sepakat dengan ucapan presiden dalam Hari Olahraga Nasional. Yaitu bahwa dalam rangka membangun semangat persatuan agar lebih solid, maka kita perlu satu olahraga yang punya prestasi bagus dan bertaraf internasional,” kata Agung.

Berdasarkan pengalaman, lanjutnya, dengan pengelolaan yang baik maka salah satu yang punya peluang itu adalah bulu tangkis. Setidaknya hal ini karena dua hal. Pertama ini olahraga yang mudah dan murah. Masyarakat tidak hanya melihat bulu tangkis sebagai suatu kebanggaan. Tetapi juga karena alasan kedua, yaitu bisa *engage*, bisa aktif sebagai pemain.

“Saya punya harapan ke depan ada pengelolaan yang baik di PBSI. Saya bermimpi, ini tidak hanya saya, demi membangun semangat persatuan yang lebih bagus, mungkin suatu saat (Piala) Thomas dan Uber itu bisa dua-duanya kembali ke Indonesia,” pungkas dia. ■

Perkuat Layanan dengan Inovasi Digital

BPK Perwakilan Kaltim memiliki gugus tugas untuk menangani percepatan dalam pengembangan inovasi.



■ Dadek Nandemar

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur menelurkan sejumlah inovasi berbasis teknologi informasi. Inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan layanan, mempermudah berbagai macam sistem kerja dalam pengimplementasian nilai dasar BPK, dan optimalisasi budaya kerja.

“Yang melandasi produktivitas tersebut adalah adanya kesadaran yang tinggi dari para pimpinan dan agen perubahan, serta diikuti oleh para pegawai untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur,” ujar Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Kaltim Dadek Nandemar.

Pengembangan aplikasi tersebut berdasarkan proses bisnis BPK Perwakilan Kaltim yang terbagi atas layanan pemeriksaan dan layanan sekretariat. Layanan pemeriksaan terkait proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP). Sementara

layanan pemeriksaan terkait perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan.

Sejumlah inovasi dari BPK Kaltim antara lain aplikasi tamu yang dibangun untuk mempermudah pencatatan secara elektronik mengenai keperluan dan tingkat kepuasan tamu yang segera dapat dicetak untuk menunjang pelaporan maupun aplikasi konsultasi hukum *online* (KHO) yang mampu memberikan pemahaman terkait hukum pemeriksaan keuangan negara/daerah secara normatif. Aplikasi ini juga membuka kesempatan kepada pihak eksternal BPK untuk menanyakan hal-hal terkait pelaksanaan tugas BPK Perwakilan Kalimantan Timur.

Dadek menyampaikan, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain peningkatan kualitas hubungan dengan para pemangku kepentingan, pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola organisasi, serta pengembangan budaya organisasi untuk penguatan nilai-nilai dasar. Inovasi yang diselenggarakan oleh BPK Kaltim muncul karena adanya kebutuhan pelayanan dan masukan dari pemangku kepentingan. Dukungan dalam mendorong BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur untuk berinovasi diperoleh dari berbagai pihak mulai dari pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur sampai kepada pegawai dan staf.

“Kepemimpinan yang transformatif dari para pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah mendorong BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur untuk berinovasi, aktor kepemimpinan inilah yang menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan organisasi dalam melakukan rangkaian inovasi pemerintahan,” ujar Dadek.

Dadek mengatakan, BPK Perwakilan Kaltim memiliki gugus tugas untuk menangani percepatan dalam pengembangan inovasi. Iklim inovasi yang dibangun pun membuat pegawai maupun

staf dapat memberikan masukan terkait inovasi yang diperlukan.

Ke depannya, BPK Perwakilan Kalimantan Timur akan mengeluarkan inovasi aplikasi kelola tugas untuk mengukur kinerja individu para pegawai. Sehingga, pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing individu pegawai dapat terpantau secara baik serta terukur. Tidak hanya itu, BPK Perwakilan Kalimantan Timur juga telah mengeluarkan Standar Operasional Prosedur dan Instruksi Kerja dari tiap unit subbagian kerja dan subauditorat sehingga langkah pengerjaan tugas semakin jelas dan terarah.

“Diharapkan dengan adanya aplikasi ini para pegawai dapat meningkatkan produktivitasnya dan dapat mengembangkan ide kreatif untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya,” ujar Dadek.

BPK Perwakilan Kaltim juga sudah mengintegrasikan aplikasi yang dibangun dengan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas



Korupsi. “Dalam penilaian di tim penilai internal BPK, kami telah memenuhi kriteria pada penilaian enam pengungkit sehingga diusulkan pada penilaian tim penilai nasional,” ujar Dadek. ●

Daftar Aplikasi yang Dibangun BPK Perwakilan Kaltim

- **Aplikasi tamu:** Memberikan kemudahan perekaman data yang sebelumnya manual menjadi elektronik dan otomatis terkomputerisasi.
- **Aplikasi arsip:** Memberikan manfaat berupa kerapian tata letak arsip dan kemudahan dalam menemukan boks arsip sehingga memudahkan pencarian dokumen.
- **Aplikasi pelayanan kesehatan:** Memberikan kemudahan dalam pemesanan keperluan obat karena *stock opname* obat-obatan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien.
- **Aplikasi perpustakaan:** Memudahkan dalam pencarian buku oleh pegawai serta mempermudah pengelola perpustakaan dalam *monitoring* keluar masuk buku.
- **Aplikasi E-PIK:** Memudahkan pemohon informasi publik.
- **Aplikasi KHO:** Memberikan pemahaman terkait hukum pemeriksaan keuangan negara/daerah secara normatif dan membuka kesempatan pada pihak eksternal BPK untuk menanyakan hal-hal terkait pelaksanaan tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
- **Aplikasi SULAP:** Mereduksi *fraud* yang mungkin dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP), sebagai media penilaian kode etik dan perilaku pemeriksa.
- **Aplikasi pengaduan:** Memudahkan pelapor melakukan pengaduan tanpa harus meluangkan biaya, waktu dan tenaga untuk datang langsung ke kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.
- **Aplikasi komunikasi:** Memudahkan pihak eksternal yang ingin mengatur jadwal pertemuan baik dengan pemeriksa ataupun nonpemeriksa tanpa harus datang langsung ke kantor ataupun mengirim via surat yang membutuhkan waktu. ●



Mengubah Barang Bekas Menjadi Diorama



Barang bekas seperti karton hingga alumunium bekas bisa digunakan untuk membuat diorama bila memang diperlukan.

Badan Pemeriksa Keuangan membuka ruang sebesar-besarnya bagi para pegawai untuk mengaktualisasi diri. Buktinya, tak sedikit pegawai yang memiliki beragam karya. Yudi Aprianto Ramadhan adalah salah satunya. Bekerja di BPK tak memutus kemampuan staf hubungan lembaga negara BPK tersebut dalam membuat diorama.

Diorama merupakan miniatur sajian pemandangan dalam bentuk tiga dimensi. Umumnya kita bisa melihat diorama di museum atau pameran produk properti.

Berbeda dengan yang di museum, Yudi yang bekerja di BPK semenjak 2010, membuat miniatur landasan pacu, bengkel hingga tempat parkir. Hebatnya, Yudi membuat hampir sebagian besar bagian dioramanya dari barang bekas atau benda tak terpakai yang ia temukan di kantor

“Di kantor kadang saya *ngelihat* barang bekas, karton, tatakan kayu dari plakat yang *nggak kepakai*, nah barang bekas itu bisa saya pakai untuk membuat



Diorama,” ucapnya di awal September kepada *Warta Pemeriksa*.

Yudi mengaku semuanya bermula sejak ditempatkan BPK di Manokwari. Ketika itu, ia iseng mulai merakit dan membuat model kit. Rasa iseng itu membuat ia jatuh cinta dalam pembuatan *model kit*.

Tak hanya model kit yang tinggal pasang, Yudi mulai membuat dan merakit sendiri serta mengecatnya. Sayangnya, berada di Indonesia Timur membuat ia cukup kesulitan mencari cat khusus untuk pembuatan diorama dan model kit. “Waktu itu kendalanya cukup sulit karena butuh cat yang pas dan lain-lain. Itu saya cari *nggak* ada di Manokwari,” ujar dia.

Awalnya, tutur dia, ia membuat karya yang mudah seperti membuat model kit helikopter dan tank. Hingga

ia pun mulai membuat model kit yang sedikit rumit. Seiring ia ditugaskan ke BPK Pusat atau DKI Jakarta, Yudi mencoba-coba menghasilkan karya yang lebih rumit. Lebih tepatnya di 2018 ia benar-benar membuat diorama.

Menurut dia, diorama yang ia buat masih simpel, yaitu membuat sebuah garasi. Saat itu, selain penyaluran hobi, ia juga mulai memasarkan produk diorama. Lewat akun instagram @Danturscalemodel, Yudi memperkenalkan produk diorama dan juga menjual *die cast*.

Setelah mampu membuat diorama berupa garasi, ia mulai membuat yang lebih rumit, yaitu hanggar pesawat serta landasannya. Kemudian ia mulai membuat diorama landasan tank, jalan serta trotoarnya hingga bengkel mobil.

Soal harga, karya diorama yang ia buat bisa berkisar antara Rp75 ribu hingga ratusan ribu rupiah. Semua bergantung tingkat kesulitannya. Meski begitu, ia mengaku saat ini penyuka diorama belum terlalu banyak.

"Saya biasanya jualan *die cast* di *car free day*. Pernah dari pagi hingga selesai CFD, tidak ada yang menyentuh atau niat membeli diorama yang saya jual," ucap dia. Penyuka diorama, tutur dia, umumnya kolektor dan itu belum terlalu banyak di Indonesia.

Mencari ide

Ia mengaku mencari ide lebih sulit daripada proses pembuatan. Pembuatan sebuah garasi atau hanggar pesawat bisa dilakukan hanya dalam dua hari. Sementara idenya bisa sepekan lebih. Ide, mencari detail, utak-atik model lewat internet, menurut dia, jauh memakan waktu.

"Ide bisa dari mana saja, model pembuatannya juga, cuma rata-rata dari kesukaan saya terhadap *Hot Wheels*," ucap dia. Sepanjang dua tahun ini, sudah ada 10 diorama yang ia buat dan sembilan di antaranya dijual.

Ia pun bercita-cita membuat ruangan sendiri untuk menyimpan dan membuat diorama. Begitu juga dengan koleksi *die cast* yang ia miliki.

Ia juga menargetkan satu pekan sekali bisa menghasilkan satu diorama. "Saat WFH ini saya sebulan sekali bisa menghasilkan satu per bulan," ucap dia. ●



”

Ide bisa dari mana saja, model pembuatannya juga, cuma rata-rata dari kesukaan saya terhadap *Hot Wheels*.

Tips Membuat Diorama

Bagi anda yang ingin mencoba diorama, Yudi berbagi tips cara membuatnya. Sebelum membuat, pastikan kita memiliki alat-alat yang dibutuhkan. Pertama, siapkan carter, gunting, cutting mat, kuas, lem dan cat. Kedua, bahan utamanya adalah *PVC foam*, cat dan kayu balsa.

Seperti yang biasa ia lakukan, barang bekas seperti karton hingga aluminium bekas bisa digunakan untuk membuat diorama bila memang diperlukan. Sementara untuk membuat rumput bisa menggunakan tali jemari, stik eskrim, pasir.

"Ini yang simple itu saja bahan-bahannya jadi tidak terlalu rumit. Sementara rumput selain dari jerami juga bisa dari alang-alang," ucap dia.

Sementara untuk proses pembuatan, menurut dia harus di ruangan khusus atau kalau tidak ada cari lokasi yang sirkulasi udaranya baik. Alasannya, semprotan cat dan tiner baunya sangat menyekat.

"Saran saya jangan di dekat anak-anak prosesnya," tutur dia. Saat pengecatan itu pun tidak bisa ditinggal, karena masih menggunakan *air brush* karena menurut saya menggunakan kuas tidak terlalu bagus. ●



ALUR PERMINTAAN INFORMASI



Pusat Informasi dan Komunikasi
Badan Pemeriksa Keuangan
(PIK BPK)
Jl. Gatot Subroto Kav. 31
Jakarta Pusat 10210

Telepon : (021) 2554 9000
ext. 3912
Fax : (021) 5795 0288
E-mail : ksbhumas@bpk.go.id
PO.BOX : 4300 JKT 10043
Website : www.bpk.go.id

Waktu Pelayanan
Senin - Jumat :
Pukul 09.00 - 15.00 WIB
Istirahat
Senin - Kamis :
Pukul 12.00 - 13.00 WIB
Jumat :
Pukul 11.30 - 13.00 WIB



Masyarakat

- ◆ Datang langsung ke PIK
- ◆ Via Telepon
- ◆ Via Fax
- ◆ Via PO BOX
- ◆ Website



Persyaratan

- ◆ Mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik dan Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik
- ◆ Melampirkan:
 - Identitas diri (KTP)
 - Surat Permohonan Tertulis apabila dari Instansi/Lembaga
 - Akta Pendirian bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas)



Petugas PIK akan mencatat data Pemohon dan Informasi yang diminta, kemudian memproses Permintaan Pemohon Informasi

Syarat Lengkap ✓



Bila persyaratan sudah lengkap

Petugas PIK akan memberikan informasi yang diminta beserta Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik

Syarat Tidak Lengkap ✗



Bila persyaratan belum lengkap

1. Klarifikasi
2. Pemohon melengkapi berkas permohonan

Pimpinan BPK Ikuti Diklat Audit Forensik



Kemampuan auditor BPK dalam bidang audit forensik sangat diperlukan untuk membuktikan dan mengungkapkan eksistensi kasus sampai dengan penyelesaiannya.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSP-AF) menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Audit Forensik bagi para Pimpinan dan Pejabat Tinggi Madya BPK. Kegiatan tersebut diselenggarakan selama lima hari mulai 7- 11 September 2020.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, kegiatan ini sejalan dengan tuntutan publik yang menginginkan BPK dapat berperan lebih besar di bidang pencegahan dan pendeteksian *fraud* (kecurangan). Kompetensi dalam bidang *fraud* yang ditandai dengan gelar profesi Certified Forensic Auditor (CFrA) ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik karena para pucuk pimpinan yang menjadi ujung tombak kualitas hasil pemeriksaan BPK mempunyai kompetensi yang diharapkan.

Agung mengatakan, audit forensik adalah metodologi dan pendekatan khusus dalam mengungkap kecurangan atau audit yang bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya kecurangan, yang dapat digunakan dalam proses litigasi.

Audit forensik merupakan gabungan dari keahlian bidang akuntansi, audit, dan hukum. Hasil dari audit forensik dapat digunakan dalam proses pengadilan atau bentuk penyelesaian hukum lainnya.

"Kemampuan auditor BPK dalam bidang audit forensik sangat diperlukan untuk membuktikan dan mengungkapkan eksistensi kasus sampai dengan penyelesaiannya termasuk penelusuran dan pemulihan aset atau jumlah kerugian yang diakibatkan kecurangan tersebut," ujar Agung.

Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian di bidang audit forensik, perhitungan kerugian negara, serta pemberian keterangan ahli dalam proses peradilan. Selain itu, diklat ini juga menjadi pra-

syarat untuk mengikuti ujian sertifikasi kompetensi auditor forensik yang akan diselenggarakan oleh LSP-AF.

Selain Agung, turut hadir sebagai peserta dalam diklat ini yakni Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II/Anggota II BPK Pius Lustrilanang, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III/Anggota III BPK Achsanul Qosasi, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV/Anggota IV BPK Isma Yatun, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V/Anggota V BPK Bahrullah Akbar, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII/Anggota VII BPK Daniel Lumban Tobing dan para pimpinan tinggi madya di lingkungan BPK.

Kepala Badiklat PKN saat itu Hery Subowo mengatakan, penyelenggaraan diklat ini khusus pada hari pertama dilaksanakan secara *offline* dan dilaksanakan di Auditorium Kantor Pusat BPK. Sedangkan untuk empat hari berikutnya dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi *zoom meeting*.

Para fasilitator dalam diklat ini berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bhakti Prasetya Karya Praja (STIE-BPKP) sebagai lembaga profesional yang menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan audit forensik. ●

IPKN Lantik Kepengurusan Wilayah

IPKN terbuka untuk pengawas internal pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka menyamakan persepsi dan sinergi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas.



■ Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bahrullah Akbar melantik Pengurus Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) Wilayah Jawa Tengah.

Pengurus Institut Pemeriksaan Keuangan Negara (IPKN) Periode 2020-2023 di sejumlah wilayah telah dibentuk. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) IPKN Bahrullah Akbar.

IPKN merupakan organisasi profesi pemeriksa keuangan negara yang telah diresmikan pada 20 Februari 2020. Pembentukan IPKN oleh BPK bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi pemeriksa bagi kepentingan bangsa dan negara.

Bahrullah Akbar yang juga menjabat sebagai Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V mengatakan, IPKN Wilayah merupakan tulang punggung dari organisasi IPKN yang diharapkan mampu mengemban visi dan misi dibentuknya IPKN.

Menurutnya, IPKN Wilayah harus mampu

menjembatani berbagai macam latar belakang pemeriksa untuk menjalin kerja sama yang sinergi, serasi, seimbang, dan selaras. Oleh karena itu, IPKN terbuka untuk pengawas internal pemerintah dan pihak lainnya dalam rangka menyamakan persepsi dan sinergi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas.

“Kolaborasi antara pemeriksa eksternal dan pemeriksa internal dalam pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara merupakan kunci semua cita-cita tersebut dapat dicapai,” ujar Bahrullah dalam pelantikan IPKN Wilayah Jawa Barat pada Rabu (16/9).

Bahrullah juga berharap pengurus IPKN Wilayah dapat menjalankan tugas dengan baik. Sehingga, keberadaan organisasi profesi IPKN semakin mendukung peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan kinerja dari para pemeriksa keuangan negara untuk menciptakan semangat Akuntabilitas untuk Semua atau *Accountability for All*.



■ Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bahrullah Akbar melantik Pengurus Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) Wilayah DI Yogyakarta. Dalam pelantikan tersebut, turut hadir Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Pengurus IPKN Wilayah Jabar periode 2020-2023 tersebut diketuai oleh Arman Syifa sekaligus Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jabar. Selain dari lingkungan BPK, kepengurusan IPKN Wilayah juga melibatkan unsur Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Kantor Akuntan Publik (KAP), dan para pakar di bidang keuangan negara.

Selain di Jabar, pelantikan pengurus IPKN juga dilakukan di Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada awal September. Dalam acara tersebut ditetapkan Ayub Amali (Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Jateng) menjadi Ketua IPKN Wilayah Jateng dan VM Ambar Wahyuni (Kepala

Perwakilan BPK Perwakilan DIY) menjadi Ketua IPKN Wilayah DIY.

Dalam pelantikan IPKN Wilayah DIY, turut hadir Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Sultan menyampaikan dukungannya untuk kinerja IPKN maupun BPK di wilayah DIY.

Menurutnya, selama ini pemeriksaan BPK telah membantu meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi DIY. "Karena hasil pemeriksaan BPK DIY selama ini disertai inisiatif, bisa dinilai, *beyond the call of duty*. Sehingga, mendorong percepatan perbaikan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah," kata Sultan. ●



■ Pelantikan Pengurus Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) Wilayah Banten.



■ Pelantikan Pengurus Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) Wilayah Jawa Barat.

BPK dan UI Kerja Sama Perkuat Kapasitas Kelembagaan

BPK dan UI mendukung komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Universitas Indonesia (UI) terkait peningkatan sinergi dan koordinasi. Ketua BPK Agung Firman Sampurna dan Rektor UI, Ari Kuncoro menandatangani MoU tersebut di Auditorium Kantor Pusat BPK di Jakarta pada Senin (31/8).

Ketua BPK menyambut baik kerja sama yang dibuat dengan tujuan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPK dan UI tersebut. Agung mengatakan, melalui MoU tersebut, BPK dan UI menyepakati untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam rangka mendukung Pemeriksaan, Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.

"Kedua institusi ini (BPK dan UI) sepakat untuk berkolaborasi, bersinergi, dan melembagakannya dalam bentuk nota kesepahaman. Kita percaya dengan bersinergi dan berkolaborasi, dapat dicapai hal-hal besar yang sulit untuk diraih jika dilakukan sendiri," ungkap Agung.

Selain penandatanganan MoU, pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan kuliah umum dengan topik "Peluang, Hambatan, dan Tantangan Implementasi



■ Ketua BPK, Agung Firman Sampurna dan Rektor UI, Ari Kuncoro menandatangani nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) terkait peningkatan sinergi dan koordinasi di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta.

Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Masa Pandemi Covid-19". Kuliah umum daring tersebut diikuti oleh 900 peserta yang terdiri dari para pelaksana BPK dan civitas akademika UI melalui konferensi video dan disiarkan melalui *live streaming* di kanal Youtube BPK.

Dalam kesempatan tersebut, Agung memaparkan peluang, hambatan, dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah di level pusat maupun daerah dalam pengimplementasian kebijakan desentralisasi fiskal di masa pandemi Covid-19. Mewabahnya Covid-19 menjadi pandemi global, turut berdampak pada postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, khususnya pada alokasi transfer ke daerah.

Agung mengatakan, tantangan terbesar dalam desentralisasi fiskal adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, penguatan peran pemerintah pusat dalam pengelolaan APBD, khususnya terkait alokasi, menjadi catatan penting yang perlu menjadi perhatian.

"Tanpa perencanaan memadai yang didukung indikator kinerja yang jelas, serta pengaturan tata kelola yang dapat menjamin efektivitas pelaksanaannya, sulit dibayangkan masalah kesehatan, sosial, dan ekonomi nasional yang bereskalasi akibat pandemi ini dapat diatasi," kata Agung.

Selain itu, Ketua BPK juga menegaskan, selain identifikasi tantangan dan peluang menata desentralisasi fiskal, hal penting yang menjadi syarat perbaikan ekonomi adalah komitmen. Agung menekankan, BPK dan UI mendukung komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya transparansi dan akuntabilitas. ●



■ Ketua BPK, Agung Firman Sampurna memberikan sambutan dalam kuliah umum BPK dan Universitas Indonesia dengan topik "Peluang, Hambatan, dan Tantangan Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Masa Pandemi Covid-19", di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta.

Mencegah *Free Rider* Penanganan Pandemi

Respons pemerintah akibat pandemi Covid-19 tersebut akan berdampak terhadap banyak hal.



■ Ketua BPK, Presiden RI, Wakil Presiden RI dalam *Kick Off Meeting* Pemeriksaan Penanganan Pandemi Covid-19.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan *kick off meeting* dengan pemerintah terkait pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19. BPK menyebutkan, krisis ekonomi dan kesehatan yang terjadi saat ini rawan untuk ditunggangi pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, bukti empiris menunjukkan bahwa krisis adalah sasaran empuk bagi oknum tertentu untuk melakukan kecurangan.

“Dengan memanfaatkan situasi kedaruratan (Covid-19), memanfaatkan celah dalam regulasi, dan penyalahgunaan kekuasaan,” kata Agung dalam sambutannya di Istana Negara, Selasa (8/9).

BPK pun akan menggelar pemeriksaan komprehensif dalam penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah. Salah satu potensi masalah yang disorot adalah risiko penyelewangan dalam penyaluran jaring pengaman sosial atau bantuan sosial. Kendati bersifat darurat dan tujuannya cukup jelas, yakni menolong masyarakat yang ekonominya terdampak, namun BPK melihat tata kelolanya berpotensi memun-

culkan masalah.

“Masalah yang timbul mulai dari ketidakhandalan data, kurang transparannya aparatur di daerah yang ditugaskan untuk melakukan pendataan dan distribusi, hingga ragam bansos yang variatif dan diusung oleh kementerian/lembaga yang berbeda namun dengan tujuan yang kurang lebih sama,” ujar Agung.

Menurutnya, beragamnya jenis bansos yang disalurkan pemerintah berpotensi memunculkan tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Baik terkait penerima atau pihak-pihak yang bertugas menyalurkan bantuan tersebut.

“Penanganan kesehatan dan jaring pengaman sosial merupakan tahapan krusial yang dibutuhkan untuk bertahan dan pulih. Karenanya harus dikelola dengan cermat tetapi juga tetap proaktif,” kata Agung.

Dalam momen *entry meeting* yang digelar selanjutnya, Agung menyampaikan, program pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 yang di dalamnya mengintegrasikan penanganan masalah kesehatan, sosial, ekonomi dan keuangan merupakan ujian bagi ketahanan dan kehandalan tata kelola pemerintah pada saat ini. Respons pemerintah akibat pandemi Covid-19

tersebut akan berdampak terhadap banyak hal termasuk pada belanja dan layanan publik untuk beberapa tahun mendatang.

Agung menekankan, Indonesia memang tidak siap menghadapi pandemi Covid-19 begitu juga negara lain di dunia. Masalah yang dihadapi begitu cepat, masif, dan kompleks sehingga mustahil dihadapi secara sporadis, sektoral, atau sendiri-sendiri.

Dia menilai, kesatuan langkah sangat dibutuhkan untuk menghadapi situasi darurat ini, untuk itu kita tidak hanya menyatukan langkah tetapi juga harus menyatukan hati dan pikiran. Kita perlu membangun kepercayaan dan merajut kebersamaan agar dapat berkolaborasi dan bersinergi.

"Kami berharap dalam situasi yang begitu menekan seperti sekarang ini, *entry meeting* pada kali ini diharapkan dapat menjadi *starting point* untuk bahu membahu sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing, dan tentunya saling mendukung dan saling menguatkan melalui tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel agar Indonesia dapat bertahan, pulih, dan bangkit," ujarnya.

Presiden Joko Widodo mendukung penuh langkah BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggaran penanganan Covid-19. Kendati bersifat darurat, Jokowi menekankan, seluruh belanja negara terkait penanganan Covid-19 tetap harus dijalankan secara transparan dan akuntabel.

"Kami mendukung pemeriksaan ini dilakukan segera, agar pemeriksaan ini mendukung pelaksanaan kegiatan untuk menemukan solusi bagi cara-cara baru yang lebih baik dalam menangani krisis," kata Presiden Jokowi.

Jokowi menjelaskan, pandemi Covid-19 memaksa pemerintah, baik pusat dan daerah, untuk mengambil langkah serba cepat. Langkah *extraordinary* di bidang ekonomi pun dilakukan pemerintah, seperti menyalurkan bantuan sosial baik tunai atau nontunai. Pemerintah, ujar Jokowi, harus segera mengungkit kembali daya beli masyarakat yang sempat terpukul. Apalagi jumlah pengangguran meningkat akibat ekonomi lesu.

Namun, Jokowi menekankan juga bahwa penyederhanaan prosedur yang dilakukan selama pandemi tetap harus mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Ia tidak ingin, alasan serba cepat membuat jajarannya abai terhadap tata laksana keuangan yang baik.

"Saya harap setiap pemeriksa memiliki frekuensi yang sama, untuk keutamaan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara," kata Jokowi. ●



■ Ketua BPK Agung Firman Sampurna



■ Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam *Entry Meeting* Pemeriksaan Penanganan Pandemi Covid-19.



■ Anggota III BPK Achsanul Qosasi memberi penjelasan dalam *Entry Meeting* Pemeriksaan Penanganan Pandemi Covid-19.



Menkeu Dorong K/L Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

Menkeu mengapresiasi semua pihak yang telah bersinergi dalam mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara secara profesional, akuntabel, dan transparan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sri berharap semua K/L bekerja keras agar bisa meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal tersebut disampaikan Sri dalam acara Raker-nas Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020 dengan tema "Tantangan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional" yang digelar pada 22 September. Sri dalam kesempatan tersebut menyatakan sangat mengapresiasi BPK kinerja BPK.

"Pemerintah sangat menghargai berbagai masukan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK, termasuk dalam hal *review* transparansi fiskal dan kemandirian keuangan daerah," kata Sri.

Ia mengatakan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019 kembali meraih opini WTP dari BPK. Sri semakin bersyukur karena opini WTP LKPP 2019 juga dibarengi dengan meningkatnya jumlah raihan WTP kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

"Ini menjadi indikator meningkatnya tata kelola di semua lembaga dan pemerintah daerah. Tak hanya dalam hal pengelolaan, namun juga menjalankan fungsi dan tanggung jawab Pemerintahan," tutur dia.

Oleh karena itu, Sri berpesan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang belum mendapat WTP, untuk melakukan langkah-langkah efektif dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.



■ Sri Mulyani

Menkeu juga mengapresiasi semua pihak yang telah bersinergi dalam mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara secara profesional, akuntabel, dan transparan. "Sinergi yang telah terbangun di antara semua pemangku kepentingan harus terus dijaga dan ditingkatkan," ujar Sri.

Sebagai bentuk motivasi dan apresiasi, Sri memberikan penghargaan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang meraih WTP dan yang telah lima kali berturut-turut meraih WTP. "Saya pun berharap bagi yang telah 10 kali meraih WTP bisa menjadi contoh dan jangan dicerai oleh tindakan atau hal-hal yang bisa menumbuhkan pendapat bahwa laporan keuangan tidak mencerminkan tata kelola yang baik," ucap dia. ●



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

FUN BPK 2020

FESTIVAL UNTUK NEGERI BPK 2020

AYO DAFTAR
MENJADI PESERTA
BIBLIOBATTLE
SECARA DARING



BIBLIOBATTLE

PERPUSTAKAAN RISET BPK RI

Salam Literasi

Halo BPKawan

Apa kabar? Semoga bahagia dan sehat selalu

Kami kembali lagi dengan acara Bibliobattle

Bagi yang ketinggalan Bibliobattle Seri I, kami masih ada 2 seri lagi lho

Penasaran kapan dan gimana pelaksanaannya? Kepoin yuk....

Jadwal Pelaksanaan:

1. **Bibliobattle Seri II** dilaksanakan pada bulan **November 2020**. Buku yang bisa kalian pilih adalah buku fiksi/non fiksi dengan tema Individu/Self Improvement
2. **Bibliobattle Seri III** dilaksanakan pada bulan **Desember 2020**. Buku yang bisa kalian pilih adalah buku fiksi/non fiksi dengan tema Keluarga/Gender.

Caranya:

1. Buat video dengan durasi 3-5 menit yang berisi review dari buku tersebut. Buat semenarik mungkin agar orang lain yang melihat tertarik untuk ikut membaca buku tersebut.
2. Unggah video yang sudah kalian buat di akun instagram kalian masing-masing **sesuai jadwal pelaksanaan** setiap seri.
3. Info lebih lanjut pantau terus Instagram @bpkriofficial dan @bpkrilib.

Ditunggu partisipasinya BPKawan....

#BPKRI

#PERPUSTAKAANRISETBPKRI

#BPKFUN2020

**Dapatkan
Hadiah**

Uang tunai
Souvenir
e-certificate



Kerugian Perekonomian Negara



■ OLEH **HARDI CORNELIS GULTOM**,
PEMERIKSA BPK

Sekiranya yang dapat dilakukan BPK ialah menjadi bagian dari ahli perhitungan kerugian perekonomian negara jika kerugian perekonomian tersebut berkaitan dengan kerugian keuangan negara.

Pada Juni 2020 saat konferensi pers Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi Jiwasraya, Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyampaikan bahwa BPK mempertimbangkan akan menghitung kerugian perekonomian negara dari kasus tersebut. Hal ini menjadi menarik karena berbeda dengan perhitungan kerugian keuangan negara yang sering dilakukan oleh BPK, kasus yang dipertimbangkan untuk dilakukan perhitungan kerugian perekonomian negara amatlah jarang. Oleh sebab itu jika nantinya BPK memang melakukan perhitungan kerugian perekonomian negara atas kasus korupsi Jiwasraya, maka kiranya terdapat dua hal terkait kerugian perekonomian negara yang perlu mendapat perhatian lebih oleh BPK sebelum melakukan perhitungan kerugian tersebut.

Pertama, permasalahan rumusan unsur kerugian perekonomian negara dilihat dari yuridis formal dan kasus-kasus yang pernah memuat kerugian perekonomian negara. Kedua namun yang paling utama

adalah apakah tugas pemeriksaan BPK melingkupi juga perhitungan kerugian perekonomian negara? Mengingat terdapat beberapa gugatan hukum terhadap dasar hukum sebuah pemeriksaan BPK yang bisa mengancam sah atau tidaknya hasil sebuah pemeriksaan maka hal ini harus ditelaah dengan hati-hati. Tulisan ini bertujuan untuk membahas kedua hal tersebut guna penyempurnaan pemeriksaan BPK.

Rumusan Kerugian Perekonomian Negara

Unsur kerugian perekonomian negara yang akan dihitung oleh BPK terdapat pada Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (UU PTPK). Dalam sidang pembuktian, agar perhitungan kerugian perekonomian negara yang dibuat oleh BPK bisa terbukti maka haruslah dibuktikan sesuai dengan rumusan kerugian perekonomian negara dalam UU, namun rumusan dalam pasal ini dalam UU PTPK memiliki beberapa

permasalahan yang bisa mempersulit pembuktian sehingga mengakibatkan jarang sekali jenis kerugian ini bisa dibuktikan. Pertama, ketidakjelasan rumusan kerugian perekonomian negara, pada penjelasan UU PTPK, Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Dari uraian penjelasan unsur pasal di atas bisa disimpulkan bahwa rumusan perekonomian negara di atas memiliki frasa yang pemakaiannya luas dan tidak rinci atau tidak memenuhi bagian prinsip asas legalitas yaitu *lex certa* dan *lex stricta* yang bisa mengakibatkan definisi pada unsur pasal ini berpotensi memicu banyak perdebatan dikalangan penegak hukum.

Selain ketidakjelasan rumusan perekonomian negara, tidak adanya penjelasan dari kata “kerugian” dari frasa kerugian perekonomian negara seperti yang diuraikan dalam kerugian keuangan negara semakin menambah berat beban pembuktian karena harus mencari tafsir yang tepat untuk memaknai kerugian tersebut.

Melihat kebelakang sebelum UU PTPK berlaku, unsur kerugian perekonomian negara juga terdapat dalam Undang-Undang 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara ialah pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam bidang kewenangannya seperti dimaksud dalam Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Berbeda dengan yang diatur dalam UU PTPK unsur kerugian perekonomian pada penjelasan ini cukup eksplisit namun tidak berlaku lagi.



Kedua, sedikitnya kasus yang dalam tuntutan JPU dan putusan hakim yang memuat adanya kerugian perekonomian negara menambah kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat untuk kerugian perekonomian negara dalam tataran praktik. Hasil penelusuran diketahui terdapat dua kasus yang memuat adanya kerugian perekonomian negara. Pertama, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1164K/Pid/1985 tanggal 31 Oktober 1986 dalam perkara TG yang disimpulkan oleh majelis hakim bahwa perbuatan terdakwa yang mana membangun tanpa hak/tanpa izin yang berwajib di wilayah perairan milik negara sehingga akibat dari perbuatannya negara tidak dapat memanfaatkan dan mempergunakan sebagian wilayah perairan Ujung Pandang untuk kepentingan umum adalah perbuatan yang merugikan perekonomian negara.

Pada kasus lain yang juga berkaitan dengan kerugian perekonomian negara adalah Putusan Nomor 1144 K/Pid/2006 atas nama terdakwa ECW N sebagai Direktur Utama Bank Mandiri yang memberikan pinjaman (Bridging Loan) secara melawan hukum dengan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian

dalam perbankan dan cenderung KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) menurut pertimbangan majelis hakim telah merugikan negara dengan memberikan jumlah kredit yang besar yang diberikan dalam keadaan kondisi Negara dan masyarakat membutuhkan pembangunan ekonomi kerakyatan, dan diberikan kepada pengusaha yang tidak bergerak di bidang produktif. Namun, dari putusan-putusan diatas sama sekali tidak dijelaskan secara jelas dan rinci tentang pertimbangan dari makna frasa merugikan perekonomian dalam tindak pidana korupsi.

Ketiga, sesuai dengan hasil Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menghilangkan kata "dapat" pada frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menjadikan unsur ini tidak lagi menjadi delik formil melainkan delik materiil yang membawa konsekuensi kerugian perekonomian negara yang akan dihitung BPK haruslah nyata terjadi bukan sekedar potensi kerugian.

Dari ketiga permasalahan diatas, maka akan menjadi sejarah jika BPK mampu memformulasikan hasil perhitungan kerugian perekonomian negara sesuai dengan yang diatur UU PTPK maupun formula lain yang sekiranya bisa diterima oleh hakim.

Tugas dan Ruang Lingkup Pemeriksaan BPK

Pada pasal 2 dan 3 UU PTPK kerugian perekonomian merupakan bagian dari unsur "...yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Adanya kata atau pada unsur tersebut mengakibatkan dua jenis kerugian tersebut bersifat alternatif, bahwa salah satu jenis kerugian telah terpenuhi baik kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dan unsur pasal lainnya terpenuhi maka seseorang sudah bisa dipidana. Meski cukup dengan satu jenis kerugian saja dibuktikan maka unsur delik telah terpenuhi, dari sudut pandang pemidanaan terbuktinya kedua dua jenis kerugian tersebut bisa menjadi faktor pemberat pidana. Oleh karenanya perhitungan yang dibuat BPK baik kerugian keuangan negara dan nanti jika termasuk juga kerugian perekonomian negara berperan dalam penentuan masa pemidanaan seseorang. Namun pastinya akan ada pembelaan dari terdakwa yang biasanya akan menyinggung terlebih dahulu dasar hukum sebuah hasil pemeriksaan.

Tugas, ruang lingkup, dan kewenangan BPK diatur dengan rinci dalam UU paket keuangan negara. Luasan ruang lingkup BPK pemeriksaan BPK baik Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No-

mor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu 9 lingkup tanpa menyebutkan perekonomian negara termasuk kedalam lingkup pemeriksaan BPK. Selanjutnya, jika kita telusuri dalam UU paket keuangan negara dan UU PTPK maka tidak ditemukan bahwa BPK dapat melakukan perhitungan kerugian perekonomian negara, begitu juga dengan lembaga lain atau ahli tidak disebut dalam UU tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam UU tidak ada diatur siapa yang berhak untuk menghitung kerugian perekonomian negara.

Dihadapkan pada kekosongan hukum yang mengatur, jika kita melihat pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menguji UU PTPK disebutkan bahwa, "...Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan konkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian...". Meski tidak disebutkan secara eksplisit kerugian negara yang dimaksud adalah kerugian keuangan negara atau perekonomian negara pada pertimbangan tersebut, tetapi dari ahli yang ditunjuk bisa disimpulkan bahwa untuk menghitung kerugian perekonomian negara dilakukan oleh ahli perekonomian negara.

Lantas bisakah BPK diminta oleh JPU sebagai ahli untuk menghitung kerugian perekonomian negara? Meski BPK mampu untuk melakukan perhitungan perekonomian negara tersebut akan tetapi BPK tidak memiliki tugas untuk itu. Oleh karenanya menjadi potensi permasalahan jika hasil perhitungan kerugian perekonomian negara dihasilkan oleh BPK. Sekiranya yang dapat dilakukan BPK ialah menjadi bagian dari ahli perhitungan kerugian perekonomian negara jika kerugian perekonomian tersebut berkaitan dengan kerugian keuangan negara. ●

¹ Rizki Agung Firmansyah, 'Konsep Kerugian Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi' (2020) Vol. 3 No. 2 Jurist-Diction. hal 8

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email wartabpkri@gmail.com dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa *fee* menulis sebesar Rp750.000.



14 Agustus 2020

Ketua BPK, Agung Firman Sampurna menghadiri Sidang Tahunan MPR.

7 September
2020

Courtesy call Ketua BPK Agung Firman Sampurna dengan Komite ASN di Kantor Pusat BPK, Jakarta.



1 September 2020

Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II, Pius Lustrilanang menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tahun 2019 di Kantor Pusat BPK, Jakarta.



18 Agustus 2020

Anggota III BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Achsanul Qosasi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Tahun Anggaran (TA) 2019 kepada Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar di Kantor Kemendes PDTT, di Jakarta.

18 Agustus 2020

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menghadiri peringatan Hari Konstitusi Tahun 2020 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen, Jakarta.



Dokumentasi MPR RI

2 September 2020

Pembukaan Seminar IPKN oleh Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono melalui *video conference*.



17 September 2020

Rapat Konsultasi Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II, Pius Lustrilanang dengan BAKN DPR RI.


2 September 2020

Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bahrullah Akbar memberikan sambutan dalam Seminar IPKN.



15 September 2020

Anggota V BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bahrullah Akbar memberikan pembekalan kuliah umum kepada Perwira Siswa Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Udara (Seskoau) Angkatan ke-57 di Kampus Seskoau Lembang.



Pertanyaan:

Dalam majalah *Warta Pemeriksa* edisi Agustus disebutkan bahwa Presiden Joko Widodo memuji kerja cepat dan cermat BPK. Ada berapa laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan BPK selama tahun 2019?



Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. Jawaban dapat dikirim melalui email **wartabpkri@gmail.com** dengan subjek '**Kuis**'. Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.

Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.



SEBERAPA JAUH KAMU MENGENAL BPK?

KATEGORI TEMA

PEGAWAI BPK
"Accountabilty for All"

PELAJAR/MAHASISWA
"Seberapa jauh kamu mengenal BPK?"

3 VIDEO TERBAIK*
@RP1.500.000 + SOUVENIR
10 VIDEO MENARIK*
@RP500.000 + SOUVENIR

*TIAP KATEGORI

FREE
REGISTRATION

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Peserta hanya dapat mengirimkan 1 (satu) video;
2. Video harus orisinal, merupakan hasil karya sendiri;
3. Video dapat berupa video animasi atau rekaman video dengan menggunakan Handphone / Kamera Profesional.
4. Tema video untuk **pegawai BPK "Accountabilty for All"** dengan durasi video maksimal 6 menit yang menceritakan hasil pemeriksaan di lingkungan pekerjaannya atau kegiatan yang terkait tema di masing masing satuan kerja.
5. Tema video untuk **pelajar / mahasiswa "Seberapa jauh kamu mengenal BPK?"** dengan durasi maksimal 2 menit.
6. Tidak mengandung unsur SARA, tidak melanggar undang-undang hak kekayaan intelektual, pornografi, kekerasan, serta belum pernah di-publish atau diluksertakan dalam kompetisi lainnya;
7. Video yang dilombakan boleh hasil dari pembuatan video yang diproduksi paling lama 6 (enam) bulan terakhir sejak video dikirimkan;
8. Boleh menyertakan subtitle berbahasa Inggris dalam video;
9. Juri berhak mendiskualifikasi dan membuat ketentuan lebih lanjut bila ditemukan pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan yang ada;
10. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
11. Seluruh hasil karya video yang dilombakan akan menjadi milik BPK;
12. Peserta dapat mendaftar dengan mengisi biodata diri dan dengan mengunggah video max 100 mb melalui link <https://bit.ly/LombaVideoBPK>;
13. Pendaftaran peserta paling lambat tanggal **31 Oktober 2020 Pukul 23:59 WIB**. Karya lomba yang masuk setelah batas waktu yang ditentukan, dianggap gugur.

CONTACT PERSON:

Nuri : 0812 9820 5717
Ridha : 0813 6383 1110



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

*Semakin mudah
mengakses informasi melalui*



BPK RI Official



www.bpk.go.id



@bpkri



@bpkriofficial



Tugas BPK

BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.